



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**KEJAKSAAN TINGGI DAERAH KHUSUS JAKARTA**  
**KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT**

Jln. Kembangan Raya No. 1, Kembangan, Jakarta Barat, 11610

Nomor : B-1 /M.1.12.1/Cs.2/01/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Perihal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
(LKjIP) Tahun 2024 Kejaksaan  
Negeri Jakarta Barat

Jakarta, 08 Januari 2025

Kepada Yth.

Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta  
di –  
Jakarta

Sehubungan dengan Surat Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta Nomor B-13253/M.1.1/Cr.3/12/2024 tanggal 18 Desember 2024 Hal Penyusunan dan Permintaan Data Laporan Triwulan IV/Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2024, bersama ini dengan hormat kami kirimkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (data terlampir).

Demikian yang dapat kami laporkan untuk dimohonkan petunjuk lebih lanjut.

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat



Hendri Antoro, S.Ag., S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama NIP.197609252001121002

Tembusan :

1. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta;
2. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta;
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta;
4. A r s i p.





Be **BOLD**  
Make **CHANGES**



TRAPSILA  
ADHYAKSA  
**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga**  
melayani  
**bangsa**

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT



## TAHUN 2024



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK  
yang diterbitkan oleh BSR-E



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dapat diselesaikan, berdasarkan Surat Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta Nomor B-13253/M.1.1/Cr.3/12/2024 tanggal 18 Desember 2024 Hal Penyusunan dan Permintaan Data Laporan Triwulan IV/Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2024. Untuk menyusun laporan ini Kejaksaan Negeri Jakarta Barat telah menetapkan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

Dalam Laporan Kinerja ini disampaikan hasil dan penjelasan capaian kinerja/kegiatan pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yang meliputi Sub Bagian Pembinaan, Seksi Intelijen, Seksi Tindak Pidana Umum, Seksi Tindak Pidana Khusus, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara serta Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti sampai akhir Tahun 2024.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan masukan, kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan dan penyempurnaan. Semoga laporan ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan sebagai pendorong peningkatan kinerja Kejaksaan Negeri Jakarta Barat serta bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 07 Januari 2025

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat



Hendri Antoro, S.Ag., S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama NIP.197609252001121002



## **Ikhtisan Eksekutif**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Kejaksaan Negeri Jakarta Barat disusun berdasarkan Surat Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta Nomor B-13253/M.1.1/Cr.3/12/2024 tanggal 18 Desember 2024 Hal Penyusunan dan Permintaan Data Laporan Triwulan IV/Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2024. Untuk menyusun laporan ini Kejaksaan Negeri Jakarta Barat telah menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yang merupakan hasil rumusan kami pada rapat staf yang diikuti oleh para Kasi / Kasubag Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Elemen Rencana Strategis terdiri dari pernyataan Visi, Misi, Faktor Kunci Keberhasilan, Tujuan, Sasaran, dan Strategis (cara untuk mencapai tujuan dan sasaran). Sedangkan Visi yang telah ditetapkan adalah *“Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yang independen dengan posisi sentral dalam penegakan Hukum guna mewujudkan Supremasi Hukum dan Penghormatan HAM (Hak Asasi Manusia)”*. Rencana Strategis (RENSTRA) yang disusun merupakan antisipasi terhadap perubahan–perubahan yang sedang berjalan dan diprediksikan akan terjadi dilingkungan strategis. Renstra tersebut berisi muatan – muatan aktifitas yang mendekati ideal yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki. Aktifitas tersebut merupakan rangkaian yang saling terkait untuk mencapai Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yang telah diselaraskan dengan Visi Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Kinerja Kejaksaan Negeri Jakarta Barat diukur berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis yang terdiri dari :

- *Input* (masukan) ;
- *Output* (keluaran) ; dan
- *Outcome* (hasil) ;

Sedangkan indikator *Benefit* (manfaat) dan *Impact* (dampak), belum dapat diidentifikasi pada saat penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini, mengingat *Benefit* dan *Impact* baru dapat diidentifikasi pada jangka menengah, sehingga dengan demikian pengukuran kinerja belum dapat dilaksanakan secara keseluruhan berdasarkan indikator kinerja baku dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara Internal, pelaksanaan tugas adalah berupa kegiatan – kegiatan yang meliputi Sub Bagian Pembinaan, Seksi Intelijen, Seksi Tindak Pidana Umum, Seksi Tindak Pidana Khusus, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara serta Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti.

Bidang Pembinaan dalam Tahun 2024, yang telah dilaksanakan adalah pengembangan pegawai dengan tujuan meningkatkan Profesionalisme Aparat di lingkungan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

Bidang Intelijen sesuai dengan kondisi kian bergulir kehendak akan adanya perubahan disegala bidang, seperti ideologi, politik, pertahanan keamanan sosial budaya dan kemasyarakatan, teknologi informasi, produksi intelijen dan penerangan hukum ekonomi, keuangan dan pengamanan pembangunan strategis, maka kegiatan yang dilaksanakan pada umumnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas Data dan Informasi Intelijen. Hal ini



dilakukan untuk menciptakan stabilitas keamanan diwilayah Hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan kesadaran masyarakat tentang hukum.

Pada Bidang Tindak Pidana Umum, kegiatan yang dilakukan adalah dalam rangka meningkatkan kualitas penuntutan perkara Pidana Umum, meningkatkan jumlah penanganan perkara dan penyelesaian perkara.

Pada Bidang Pidana Khusus, kegiatan yang dilaksanakan pada umumnya dalam rangka meningkatkan kualitas penuntutan, menuntaskan tunggakan perkara, yang kesemuanya diharapkan berakhir pada menurunnya tindak kriminal pidana ekonomi penyelundupan dan tindak pidana korupsi.

Pada Perdata dan Tata Usaha Negara, kegiatan yang dilaksanakan pada umumnya adalah meningkatkan sosialisasi – sosialisasi untuk pada akhirnya dicapai peningkatan kerjasama Datun dengan Instansi pemerintah.

Pada Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti, kegiatan yang dilaksanakan pada umumnya adalah meningkatkan Penyelamatan Aset Negara dan Pengembalian Kerugian Negara.



## **BAB I Pendahuluan**

(Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi).

### **A. Penjelasan Umum Organisasi**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terdiri dari :

#### **a. Kepala Kejaksaan Negeri**

#### **b. Sub Bagian Pembinaan**

- Urusan Kepegawaian Dan Keuangan Dan PNBP
- Urusan Perlengkapan
- Urusan Tata Usaha, Perpustakaan Dan Daskrimti

#### **c. Seksi Intelijen**

- Subseksi Ekonomi, Keuangan Dan Pengamanan, Pembangunan Strategis
- Subseksi Ideologi, Politik, Pertahanan, Keamanan, Sosial, Budaya Dan Kemasyarakatan, Teknologi Informasi

#### **d. Seksi Tindak Pidana Umum**

- Subseksi Pra Penuntutan
- Subseksi Penuntutan Dan Eksekusi Dan Eksaminasi

#### **e. Seksi Tindak Pidana Khusus**


- Subseksi Penyidikan
- Subseksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi

#### **f. Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara**

- Subseksi Pertimbangan Hukum
- Subseksi Perdata Dan Tata Usaha Negara

#### **g. Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti**





Adapun nama-nama pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program serta Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing jabatannya, yaitu :

<p><b>Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat</b></p> <p>Dijabat oleh</p> <p>HENDRI ANTORO, S.Ag., S.H., M.H.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya serta membina aparatur Kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna;</li> <li>2. Melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawabnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;</li> <li>3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Jaksa Agung.</li> </ol>
<p><b>Kepala Sub Bagian Pembinaan</b></p> <p>Dijabat oleh</p> <p>JOSEP CHRISTIAN, S.H., M.H.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta membina kerjasama seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri di bidang administrasi;</li> <li>2. Melakukan pembinaan organisasi dan tatalaksana urusan ketatausahaan dan mengelola keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;</li> <li>3. Melakukan pembinaan. dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan di daerah hukumnya.</li> </ol>



<p><b>Kepala Seksi Intelijen</b></p> <p>Dijabat oleh</p> <p>MARJUKI, S.H., M.H.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang intelijen berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;</li> <li>2. Penyiapan rencana, pelaksanaan dan penyiapan bahan pengendalian kegiatan intelijen peyelidikan, pengamanan;</li> <li>3. Penggalangan dalam rangka kebijaksanaan penegakan hukumbaik preventif maupun represif untuk menanggulangi hambatan, tantangan, politik, ekonomi, keuangan , sosial budaya;</li> <li>4. Pelaksanaan kegiatan produksi dan sarana intelijen, membina dan meningkatkan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat intelijen yustisial membina aparat dan mengendalikan kekaryaannya di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;</li> <li>5. Pengamanan teknis terhadap pelaksanaan tugas satuan kerja bidang personil, kegiatan materiil, pemberitaan dan dokumen dengan memperhatikan koordinasi kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah terutama dengan aparat intelijen.</li> </ol>
<p><b>Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus</b></p> <p>Dijabat oleh</p> <p>FADLI ALFARISI, S.H., M.H.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang tindak pidana khusus berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;</li> <li>2. Penyiapan rencana, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dan pengadministrasiannya;</li> <li>3. Pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana khusus serta pengadministrasiannya;</li> <li>4. Pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dan memberi bimbingan serta petunjuk teknis kepada penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, ekonomi dan tindak pidana khusus yang lain serta pengadministrasiannya;</li> <li>5. Penyiapan bahan sarana konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana khusus dan masalah hukum lain dalam kebijaksanaan hukum;</li> <li>6. Peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus.</li> </ol>



<p><b>Kepala Seksi Tindak Pidana Umum</b></p> <p>Dijabat oleh</p> <p>MUHAMMAD ADIB ADAM, S.H., M.H.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang tindak pidana umum berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;</li> <li>2. Penyiapan rencana, pelaksanaan dan penyiapan bahan pengendalian kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta tindak pidana umum lain yang diatur di luar Kitab Undang-undang pidana;</li> <li>3. Menyiapkan bahan pengendalian dan atau pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana umum serta pengadministrasiannya;</li> <li>4. Pembinaan kerjasama dan melakukan koordinasi dengan instansi serta pemberian bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana umum kepada penyidik;</li> <li>5. Penyiapan bahan saran, konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana umum dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;</li> <li>6. Peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana umum daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;</li> <li>7. Pengadministrasian dan pembuatan laporan di daerah hukum Kejaksaan Negeri bersangkutan.</li> </ol>
<p><b>Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara</b></p> <p>Dijabat oleh</p> <p>ANGGARA HENDRA SETYA ALI, S.H., M.H., LL.M.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perdata dan tata usaha negara berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;</li> <li>2. Pengendalian kegiatan penegakan hukum, bantuan pertimbangan dan mewakili kepentingan negara dan pemerintah;</li> <li>3. Pelaksanaan gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti kerugian dan tindakan hukum lain terhadap perbuatan yang melawan hukum yang merugikan keuangan negara;</li> <li>4. Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang menyangkut pemulihan dan perlindungan hak dengan memperhatikan kepentingan umum sepanjang Negara atau pemerintah tidak menjadi tergugat;</li> </ol>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pelaksanaan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan mewakili kepentingan keperdataan dari negara pemerintah dan masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus;</li> <li>6. Pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan masalah perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;</li> <li>7. Pemberian saran konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara perdata dan tata usaha negara dan masalah hukum lain dalam kebijakan penegakan hukum;</li> <li>8. Peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.</li> </ol>
<p><b>Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti</b></p> <p>Dijabat oleh</p> <p>ROMLI MUKAYATSYAH, S.H., M.H.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;</li> <li>2. Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;</li> <li>3. Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian, penyimpanan, dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barangrampasan;</li> <li>4. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;</li> <li>5. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi ; dan</li> <li>6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.</li> </ol>



## B. Isu Strategis

- A. Terwujudnya penegakan hukum yang berorientasi pada penegakan hukum; dengan indikator :
- Terbuktinya perkara tindak pidana umum, tindak pidana khusus berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*In kracht van gewisjdezaak*) yang targetnya dalam Renstra 2015-2019 sebesar 90% namun yang dapat dicapai hanya 79,9%.
- Hal ini disebabkan adanya hambatan antara lain sebagai berikut:
1. INTERNAL  
Masih kurangnya profesionalisme Jaksa dalam penanganan perkara.
  2. EKSTERNAL  
Kurang optimalnya kerja sama dan koodinasi antar aparat penegak hukum.
- B. Meningkatnya kualitas pelayanan hukum, dengan indikator persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum yang dilakukan Kejaksaan RI, yang targetnya dalam Renstra 2015–2019 sebesar 75% namun yang dapat dicapai hanya 73%. Hal ini disebabkan kurangnya anggaran dalam melaksanakan pelayanan hukum terhadap masyarakat.
- C. Terwujudnya penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI dengan indikator kinerja Indeks RB, kapabilitas APIP, Opini BPK, nilai Akuntabilitas Kinerja yang ditargetkan dalam Renstra 2015–2019 sebesar 75% namun hanya dapat dicapai 72%. Hal ini disebabkan Indeks WBK dan WBBM selama kurun waktu 2015–2019 masih belum optimal dan masih melakukan pendampingan bersama Kemenpan dan RB sesuai dengan Peta WBK/WBBM yang disusun pada Satuan Kerja yang ditetapkan setiap tahunnya.



## **BAB II Perencanaan Kinerja**

(Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan).

### **A. Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Tahun 2020-2024**

(Lampiran Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Tahun 2020-2024)



## **B. Sasaran Strategis Kejaksaan Negeri**

1. Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui jalur Pidana dan Perdata;
2. Terwujudnya Penegakan Hukum yang berorientasi pada Kepastian Hukum;
3. Meningkatnya keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara;
4. Meningkatnya kualitas Pelayanan Hukum;
5. Terwujudnya penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kejaksaan R.I.



**C. Perjanjian Kinerja Kepala Kepala Kejaksaan Negeri Tahun 2024 dan Pagu Anggaran Kejaksaan Negeri Tahun 2024**

(Lampiran Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Tahun 2024)



## BAB III Akuntabilitas Kinerja

### A. Capaian Kinerja

#### 1. Sasaran Strategis “Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI”

Sesuai dengan pohon kinerja Kejaksaan RI, maka Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI diukur dari indikator kinerja sasaran strategis 1.1. Persentase nilai SAKIP Kejaksaan dan indikator 1.2 Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI dengan *cascading* kinerja di tingkat program sebagai berikut:

##### 1.1 Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan pada tingkat Kejaksaan Negeri diuraikan dalam indikator program sebagai berikut:

##### 1.1.1 Persentase Satker Yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal adalah 98,42% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 85% maka tercapai sebesar 115,79% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
85	98,42%	$\frac{98,42\%}{85\%} \times 100 = 115,79\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
2020	75	99,42	132.56
2021	80	99,39	124.24
2022	85	99,38	116.92
2023	85	90,00	105,89
2024	85	98,42	115,79

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja tahun 2023 jika dibandingkan kinerja tahun 2024 yaitu dari 90,00% menjadi 98,42%. Peningkatan kinerja ini terjadi karena :
  - Terjadi peningkatan jumlah pegawai mutasi pada Satker Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, sehingga mengakibatkan peningkatan penyerapan anggaran yang mengakibatkan peningkatan persentase realisasi kinerja riil.



- Peningkatan jumlah penyerapan anggaran pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu yang semula Rp.18.232.502.000,- pada tahun 2023 menjadi Rp.18.502.574.687,- pada tahun 2024.
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, terjadi peningkatan dari 105,89% di tahun 2023 menjadi 115,79% pada tahun 2024 dikarenakan peningkatan penyerapan dan realisasi anggaran.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja pengelolaan keuangan secara optimal pada tahun 2024 sebagai berikut:

- Efisiensi realisasi alokasi anggaran;
- Peningkatan Jumlah Mutasi Pegawai;
- Beban operasional riil sering kali tidak sesuai dengan alokasi anggaran;
- Pengaruh temuan audit terhadap kinerja keuangan.

## 1.2 Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI pada tingkat Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi diuraikan dalam indikator Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI program sebagai berikut:

### 1.2.1 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat

$$\frac{\text{Jumlah lapdu yang diselesaikan}}{\text{Jumlah lapdu}} \times 100 = \%$$

Capaian kinerja tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{4}{4} \times 100 = 100\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 75% maka tercapai sebesar 133,3% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
75	100	$\frac{100}{75} \times 100 = 133,3\%$



Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Lapdu yang Diselesaikan	Jumlah Lapdu	%	
2020	40	4	6	66.66	166,6
2021	55	6	10	60	109
2022	75	7	11	63.63	84.84
2023	75	7	10	70	93,33
2024	75	4	4	100	133,33

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja tahun 2024 jika dibandingkan kinerja tahun 2023 yaitu dari 70% menjadi 100%. Peningkatan kinerja ini terjadi karena:
  - Jumlah lapdu yang diselesaikan pada tahun 2023 sebanyak 7 dari 10 lapdu, sedangkan pada tahun 2024 jumlah lapdu yang terselesaikan sebanyak 4 dari 4 lapdu.
  - Jumlah beban penanganan Lapdu tahun 2023 yang belum dapat diselesaikan sebanyak 3 lapdu sedangkan tahun 2024 sebanyak 0 lapdu.
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan capaian kinerja terhadap target renstra yaitu pada tahun 2023 sebesar 93,33% meningkat di tahun 2024 menjadi 133,33%. Peningkatan kinerja capaian target renstra ini terjadi karena:
  - Terdapat penurunan jumlah lapdu yang masuk pada tahun 2024, dimana yang sebelumnya pada tahun 2023 masuk sebanyak 10 lapdu dan pada tahun 2024 menjadi 4 lapdu.

Adapun faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja Persentase penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat pada tahun 2024 karena laporan pengaduan dapat terselesaikan semua di tahun 2024 dibandingkan pada tahun 2023.



## 2. Sasaran Strategis “Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”

Persentase pencapaian Sasaran Strategis 2. Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi diukur dari indikator kinerja berupa:

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
2.1. Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	2.1.1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen
	2.1.2 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum
	2.1.3 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya

### 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi diuraikan dalam indikator program sebagai berikut:

#### 2.1.1 Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen Yang Berkaitan Dengan Bidang Ideologi, Politik, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan, Ekonomi dan Keuangan, Ketahanan dan Keamanan, Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen

Capaian kinerja tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{9 \text{ Laporan}}{9 \text{ Sprint}} \times 100\% = 100\%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 80% maka tercapai sebesar 125% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	100	$\frac{100}{80} \times 100\% = 125\%$



Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024 maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Laporan Operasi Intelijen bidang Ipoleksosbud hankam	Jumlah Sprint	%	
2020	40	5	5	100	166.66
2021	60	5	5	100	166.66
2022	80	8	8	100	125
2023	80	15	12	125	156,25
2024	80	9	9	100	125

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka capaian kinerja tahun 2023 sebesar 125% mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu 100%. Penurunan kinerja ini terjadi karena :
  - Menurunnya jumlah Laporan Operasi Intelijen bidang Ipoleksosbudhankam yang dapat diselesaikan yaitu 15 Laporan pada tahun 2023 menjadi 9 Laporan pada tahun 2024.
  - Menurunnya jumlah Sprint Operasi Intelijen bidang Ipoleksosbudhankam yaitu 12 Sprint pada tahun 2023 menjadi 9 Sprint pada tahun 2024.
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka kinerja capaian target renstra memiliki nilai yang menurun yaitu dari 156,25% terhadap target pada tahun 2023 menjadi 125% terhadap target pada tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi penurunan capaian target renstra pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen pada tahun 2024 sebagai berikut:

- Berkurangnya jumlah laporan pada bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen yang terselesaikan.

Rencana optimalisasi yang dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja adalah menyelesaikan tugas dengan penuh tanggungjawab, melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna meningkatkan kerja di bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM, dan memaksimalkan personil serta anggaran yang tersedia secara profesional dan akuntabel.



## 2.1.2 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum

Capaian kinerja tahun 2024 berdasarkan formulasi, dapat dihitung sebagai berikut:

### \*) Penyuluhan Hukum

$$\frac{550 \text{ audiens}}{400 \text{ audiens}} \times 100 = 137,5\%$$

### \*) Penerangan Hukum

$$\frac{2 \text{ Lembaga}}{1 \text{ Lembaga}} \times 100 = 200\%$$

### \*) Rata-rata Capaian Penyuluhan dan Penerangan Hukum

$$\frac{137,5 \text{ (Capaian Penyuluhan Hukum)} + 200 \text{ (Capaian Penerangan Hukum)}}{2} \times 100 = 168,75\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum adalah 168,75% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 30% maka tercapai sebesar 562,5% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
30	168,75	$\frac{168,75}{30} \times 100 = 562,5\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		% Capaian Penyuluhan Hukum	% Capaian Penerangan Hukum	Rata-rata Capaian	
2020	30	100	100	100	333,3
2021	30	100	100	100	333,3
2022	30	120	100	110	366,7
2023	30	120	100	110	366,7
2024	30	137,5	200	168,75	562,5

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja dari tahun 2023 jika dibandingkan kinerja tahun 2024 yaitu 110% pada tahun 2023 menjadi 168,75% pada tahun 2024. Peningkatan kinerja ini terjadi karena :



- Jumlah penerima penyuluhan hukum meningkat yaitu 120 Audiens pada tahun 2023 menjadi 550 Audiens tahun 2024
- Jumlah pelaksanaan penerangan hukum meningkat yaitu 1 lembaga pada tahun 2023 menjadi 2 lembaga pada tahun 2024.
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan capaian kinerja terhadap target renstra yaitu dari 366,7% terhadap target pada tahun 2023 menjadi 562,5% terhadap target pada tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi adanya peningkatan capaian kinerja persentase lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum pada tahun 2024 sebagai berikut:

- Jumlah audiens penyuluhan hukum dan jumlah lembaga yang diberikan penerangan hukum meningkat pada tahun 2024.
- Target renstra tahun 2024 sama dengan target renstra tahun 2023 yaitu 30%.

### 2.1.3 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya

Capaian kinerja tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{25 \text{ Kegiatan}}{14 \text{ Kegiatan}} \times 100 = 178,57\%$$

Selanjutnya apabila dibandingkan kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain	%
2020	14	22	157.142%
2021	14	25	178.571%
2022	14	49	350 %
2023	14	5	35,71 %
2024	14	25	178,57%

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja, maka terdapat peningkatan kinerja tahun 2023 jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2024 yaitu 35,71% menjadi 178,57%. Peningkatan kinerja ini terjadi karena :
  - Meningkatnya jumlah kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum



dan Tindakan Hukum Lain yaitu 5 kegiatan pada tahun 2023 menjadi 25 kegiatan pada tahun 2024.

- Target kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain yaitu tetap 14 kegiatan pada tahun 2023 dan tahun 2024.

**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi**

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program terhadap Target Renstra
2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	2.1.1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen	125%
	2.1.2 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	562,5%
	2.1.3 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya	178,57%
<b>Rata-rata Capaian</b>		288,69%

Berdasarkan capaian indikator kinerja program tersebut di atas, maka capaian target terhadap Renstra untuk Indikator Sasaran Strategis 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi.

$$\frac{288,69\%}{80\%} \times 100\% = 360,86\%$$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Indikator 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	Capaian Kinerja 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi thd Target Renstra
2020	70	250%	357,14%
2021	75	250%	333,33%
2022	80	242,56%	303,20%
2023	80	186,22%	232,78%
2024	80	288,69%	360,86%



### 3. Sasaran Strategis “Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana”

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana diukur dari indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Kinerja Program
3.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif
	3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap ( <i>inkracht van gewisjdezaak</i> ) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi
3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat
	3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan
	3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan
	3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
	3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan
	3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi
	3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
	3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan
	3.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi

#### 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi sebagai berikut:

##### 3.1.1 Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan *restorative* diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan } \textit{restorative}}{\text{Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan } \textit{restorative}} \times 100 = \%$$



Capaian kinerja tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{17 \text{ Perkara}}{20 \text{ Perkara}} \times 100 = 85\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan *restorative* adalah 85% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 20% maka tercapai sebesar 425% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
20	85%	$\frac{85}{20} \times 100 = 425\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan <i>restorative</i>	Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan <i>restorative</i>	%	
2020	-	-	-	-	-
2021	5	2	3	66	1.320 %
2022	10	12	12	100	1.000 %
2023	20	62	63	98,41	492,05 %
2024	20	17	20	85	425%

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja dari tahun 2023 jika dibandingkan kinerja tahun 2024 yaitu dari 98,41% menjadi 85%.
  - Menurunnya jumlah perkara yang diselesaikan melalui keadilan *restorative* yaitu 62 perkara pada tahun 2023 menjadi 17 perkara pada tahun 2024.
  - Menurunnya jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan *restorative* yaitu 63 perkara pada tahun 2023 menjadi 20 perkara pada tahun 2024.
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 492,05% terhadap target pada tahun 2023 menjadi 425% terhadap target pada tahun 2024.



- Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend menurun sedangkan target Renstra tetap yaitu dari 20 pada tahun 2023 dan tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan *restorative* pada tahun 2024 sebagai berikut:

- Minimnya jumlah perkara yang memenuhi kriteria RJ
- Kekurangan SDM, peralatan perekaman untuk video dan alat untuk menyimpan file RJ dalam dokumentasi video

Rencana optimalisasi yang dilakukan adalah meningkatkan jumlah perkara yang memungkinkan diselesaikan secara RJ, menambah SDM pengelola perkara RJ dan melakukan pengadaan alat perekam yang memadai.

### 3.1.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi

Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkrachtv van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi diukur dalam beberapa tahapan dengan menggunakan formulasi:

#### 1) SPDP

1237	----- x 100 = 76,31%
1621	

#### 2) Pra Penuntutan

1147	----- x 100 = 70,63%
1624	

#### 3) Penuntutan

952	----- x 100 = 84,39%
1128	

#### 4) Pelaksanaan Eksekusi terhadap Terpidana

1024	----- x 100 = 107,56%
952	

#### 5) Pelaksanaan Eksekusi terhadap Barang Bukti

764	----- x 100 = 85,84%
890	

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka keberhasilan indikator kinerja 3.1.2 terkait dengan persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang



Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi pada tahun 2024 dapat dihitung dari rata-rata persentase keberhasilan penanganan perkara mulai tahap SPDP, Pra Penuntutan, Penuntutan sampai dengan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

No	Tahapan	Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persentase
1.	SPDP	1621	1237	76,31%
2.	Pra Penuntutan	1624	1147	70,63%
3.	Penuntutan	1128	952	84,39%
4.	Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana	952	1024	107,56%
5.	Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti	890	764	85,84%
<b>Rata-Rata Persentase Keberhasilan</b>				<b>84,95%</b>

Capaian Kinerja rill terhadap indikator persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi adalah 84,95% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 85% maka tercapai sebesar 99,94% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
85	84,95%	$\frac{84,95}{85} \times 100 = 99,94\%$

Perbandingan capaian indikator kinerja program 3.1.2 persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi tahun 2023 dan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Tahapan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persentase	Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persentase
1.	SPDP	1.175	1.091	92,85%	1621	1237	76,31%
2.	Pra Penuntutan	1.174	874	74,44%	1624	1147	70,63%
3.	Penuntutan	1053	1.013	96,20%	1128	952	84,39%
4.	Pelaksanaan eksekusi terhadap Terpidana	1.352	1.156	87,58%	952	1024	107,56%
5.	Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti	826	478	57,87%	890	764	85,84%
<b>Rata-Rata Persentase Keberhasilan</b>				<b>81,79%</b>	<b>Rata-Rata Persentase Keberhasilan</b>		<b>84,95%</b>



Berdasarkan uraian tersebut di atas maka perbandingan capaian riil dengan capaian kinerja terhadap target renstra adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Rata-rata Persentase Keberhasilan Capaian Indikator 3.1.2 (Capaian Riil)	Capaian Kinerja thd Target Renstra
2020	75	79,23 %	105,64 %
2021	80	80,33 %	100,41 %
2022	85	84,76 %	103,65 %
2023	85	81,79 %	96,22 %
2024	85	84,95%	99,94%

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan dari kinerja tahun 2023 jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2024 yaitu 81,79% pada tahun 2023 menjadi 84,95% pada tahun 2024. Peningkatan kinerja ini terjadi karena :
  - Meningkatnya jumlah perkara yang berhasil diselesaikan pada tahap SPDP (1237 perkara), Pra Penuntutan (1147 perkara) dan Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Barang Bukti (764 perkara) pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu SPDP (1091 perkara), Pra Penuntutan (874 perkara) dan Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Barang Bukti (478 perkara).
  - Meningkatnya jumlah perkara yang ditangani pada tahap SPDP (1621 perkara), Pra Penuntutan (1624 perkara), Penuntutan (1128 perkara) dan Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Barang Bukti (890 perkara) pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu SPDP (1175 perkara), Pra Penuntutan (1174 perkara), Penuntutan (1053 perkara) dan Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Barang Bukti (826 perkara).
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan capaian kinerja terhadap target renstra yaitu dari 96,22% terhadap target pada tahun 2023 menjadi 99,94% terhadap target pada tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya jumlah perkara yang diselesaikan.
- Sarana dan prasarana yang belum optimal.
- Kurangnya koordinasi penyidik dengan jaksa terhadap berkas perkara.
- Keterlambatan pengiriman beberapa vonis yang sudah putus dari waktu lama.

Rencana optimalisasi yang dilakukan untuk adalah meningkatkan koordinasi dengan penyidik dan Pengadilan Negeri serta berkirim surat ke Pengadilan Jakarta Barat untuk meminta vonis yang terlambat untuk dikirim ke Kejaksaan (SOP Form 31).



Berdasarkan uraian pada indikator 3.1.1 dan 3.1.2 maka capaian indikator kinerja strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata capaian indikator kinerja 3.1.1 dan 3.1.2 sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Program	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Capaian	Capaian Target Renstra	Capaian	Capaian Target Renstra
3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	98,41%	492,05%	85%	425%
	3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap ( <i>inkracht van gewisjdezaak</i> ) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi	81,79 %	96,22%	84,95%	99,94%
<b>Rata-rata Persentase Penyelesaian</b>		<b>90,01%</b>	<b>294,14%</b>	<b>84,97%</b>	<b>262,47%</b>

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Rata-rata Capaian Target Renstra pada indikator Kinerja Program 3.1.1 dan 3.1.2	Capaian Kinerja Saran Strategis 3.1 thd Target Renstra
2020	90	79%	87,77%
2021	92	80%	86,95%
2022	95	275,91%	290,43%
2023	95	90,01%	294,14%
2024	95	84,97%	262,47%



### 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi sebagai berikut:

#### 3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU}}{\text{Jumlah laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU}} \times 100\%$$

Capaian kinerja tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{3}{4} \times 100\% = 75\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat adalah 75% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 80% maka tercapai sebesar 93,75% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	75	$\frac{75}{80} \times 100\% = 93,75\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU	%	
2020	70	8	8	100	142.85
2021	75	4	4	100	133.33
2022	80	3	3	100	125
2023	80	4	4	100	125
2024	80	3	4	75	93,75



Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan hasil kinerja pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2023 yaitu 100% menjadi 75%. Capaian kinerja ini terjadi karena :
  - Penurunan jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan yaitu 4 Laporan pada tahun 2023 menjadi 3 laporan pada tahun 2024.
  - Persamaan jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU yang diterima yaitu 4 Laporan pada tahun 2023 dan tahun 2024.
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat penurunan kinerja terhadap capaian target renstra yaitu dari 125% terhadap target pada tahun 2023 menjadi 93,75% pada tahun 2024.
- Penurunan capaian kinerja terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend menurun sedangkan target Renstra sama yaitu 80% pada tahun 2023 dan tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat dalam meningkatnya capaian kinerja pada tahun 2024 sebagai berikut:

- Laporan Pengaduan Masyarakat sering tidak dilengkapi data dukung yang valid.

Rencana optimalisasi yang diterapkan untuk laporan Pengaduan Masyarakat yang tidak didukung dengan data yang valid, maka terhadap pelapor diundang untuk klarifikasi serta meminta untuk melengkapi data dukung yang memadai.

### 3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan}} \times 100\%$$

Capaian kinerja tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{6 \text{ Perkara}}{6 \text{ Perkara}} \times 100\% = 100\%$$



Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 80% maka tercapai sebesar 125% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	100%	$\frac{100}{80} \times 100\% = 125\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan	%	
2020	70	8	8	100	142.85
2021	75	4	4	100	133.33
2022	80	3	4	75	93.75
2023	80	6	6	100	125
2024	80	6	6	100	125

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat persamaan kinerja tahun 2023 jika dibandingkan kinerja tahun 2024 yaitu 100%. Persamaan kinerja ini terjadi karena :
  - Persamaan Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan yaitu 6 perkara pada tahun 2023 dan tahun 2024.
  - Persamaan Perkara Tipikor dan TPPU yang ditangani pada tahap penyelidikan yaitu 6 perkara pada tahun 2023 dan tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan yang diperoleh meningkat pada capaian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Pihak yang diminta keterangan kooperatif, mau bekerjasama dengan baik, sehingga mempermudah dalam pengumpulan data dan keterangan;
- Sumber daya Penyelidik cukup, sehingga proses pengumpulan data dan bahan keterangan efektif dan efisien.



### 3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap Penyidikan}} \times 100\%$$

Capaian kinerja tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{2 \text{ Perkara}}{2 \text{ Perkara}} \times 100\% = 100\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 80% maka tercapai sebesar 125% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	100	$\frac{100}{80} \times 100\% = 125\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan	%	
2020	70	2	2	100	142.85
2021	75	4	4	100	133.33
2022	80	3	3	100	125
2023	80	9	11	81,81	102
2024	80	2	2	100	125

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja dari tahun 2023 jika dibandingkan kinerja tahun 2024 yaitu 81,81% menjadi 100%.



Peningkatan kinerja ini terjadi karena :

- Meningkatnya perkara yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan yaitu 2 perkara dari total 2 perkara pada tahun 2024.
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan capaian kinerja terhadap target renstra yaitu dari 102% terhadap target pada tahun 2023 menjadi 124% pada tahun 2024.
- Peningkatan capaian kinerja terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat sedangkan target Renstra tetap yaitu 80% pada tahun 2023 dan tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan adalah sebagai berikut:

- Untuk tahap Penyelidikan dan Penyidikan sampai saat ini tidak ditemukan kendala, namun untuk kegiatan Penyidikan hanya sedikit terlambat dikarenakan hasil perhitungan Kerugian Negara baik yang di audit oleh BPKP dan PPATK cukup lama.

Rencana optimalisasi untuk percepatan hasil perhitungan Kerugian Negara yang di audit oleh BPK atau BPKP, Tim Penyidik secara intens akan melakukan koordinasi serta membantu melengkapi data atau dokumen yang dibutuhkan oleh Tim Audit dan menggunakan Kantor Akuntan Publik (KAP).

### 3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan}} \times 100\%$$

Capaian kinerja tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{2 \text{ Perkara}}{2 \text{ Perkara}} \times 100\% = 125\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 80% maka tercapai sebesar 125% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:



Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	100	$\frac{100}{80} \times 100\% = 125\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan	%	
2020	70	1	1	100	142.85
2021	75	2	2	100	133.33
2022	80	3	3	100	125
2023	80	9	9	100	125
2024	80	2	2	100	125

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat persamaan kinerja tahun 2023 jika dibandingkan kinerja tahun 2024 yaitu 100%. Persamaan kinerja ini terjadi karena :
  - Menurunnya Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan yaitu 9 perkara pada tahun 2023 dan 2 perkara pada tahun 2024.
  - Menurunnya Perkara Tipikor dan TPPU yang ditangani pada tahap Pra Penuntutan yaitu 9 perkara pada tahun 2023 dan 2 perkara pada tahun 2024.
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat persamaan kinerja capaian target renstra yaitu dari 125% terhadap target pada tahun 2023 dan tahun 2024.
- Persamaan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend tidak meningkat atau menurun sedangkan target Renstra tetap yaitu 80% pada tahun 2023 dan tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan pada tahun 2024 sebagai berikut:

- Proses penyidikan masih berjalan, belum ada yang dinyatakan lengkap.



### 3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan}} \times 100\%$$

Capaian tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{5 \text{ Perkara}}{5 \text{ Perkara}} \times 100\% = 100\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 80% maka tercapai sebesar 125% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	100	$\frac{100}{80} \times 100\% = 125\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan	%	
2020	70	1	1	100	142.85
2021	75	3	5	60	80
2022	80	2	3	66.66	83.32
2023	80	8	13	77,5	96.87
2024	80	5	5	100	125

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja tahun 2024 jika dibandingkan kinerja tahun 2023 yaitu dari 77,5% menjadi 100%. Peningkatan kinerja ini terjadi karena :
  - Menurunnya jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan yaitu 8 perkara pada tahun 2023 menjadi 5 perkara pada tahun 2024.
  - Menurunnya jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang ditangani pada tahap



penuntutan yaitu 13 perkara pada tahun 2023 menjadi 5 perkara pada tahun 2024.

- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan capaian kinerja terhadap target renstra yaitu dari 96,87% terhadap target pada tahun 2023 menjadi 125% terhadap target pada tahun 2024.
- Peningkatan capaian kinerja terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat sedangkan target Renstra tetap yaitu 80% pada tahun 2023 dan tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan pada tahun 2024 sebagai berikut:

- Jika perkara Penuntutan sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan dalam jangka waktu 7 (tujuh) salinan putusan tidak dikirimkan ke JPU, maka akan dibuatkan Surat Permintaan Salinan Putusan Melalui Ketua Pengadilan Negeri/ Ketua Pengadilan Tipikor.

### 3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi

$$\frac{\text{Jumlah terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil dieksekusi}}{\text{Jumlah terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap}} \times 100\%$$

Capaian kinerja tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 90% maka tercapai sebesar 111,11% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
90	100	$\frac{100}{90} \times 100\% = 111.11\%$



Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Berhasil Dieksekusi	Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Perkaranya Telah Berkekuatan Hukum Tetap	%	
2020	80	5	5	100	125
2021	85	5	5	100	117,64
2022	90	2	2	100	111,11
2023	90	5	5	100	111,11
2024	90	8	8	100	111,11

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka tidak terdapat peningkatan / tidak terdapat penurunan antara kinerja tahun 2023 jika dibandingkan kinerja tahun 2024 yaitu tetap 100%. Capaian kinerja ini terjadi karena :
  - Meningkatnya jumlah terpidana Tipikor dan TPPU yang berhasil dieksekusi yaitu 5 orang pada tahun 2023 menjadi 8 orang pada tahun 2024.
  - Meningkatnya jumlah Terpidana Tipikor dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap yaitu 5 perkara pada tahun 2023 menjadi 8 perkara pada tahun 2024.
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka tidak terdapat peningkatan / tidak terdapat penurunan capaian kinerja terhadap target renstra yaitu tetap dari 111,11% terhadap target pada tahun 2023 dan tahun 2024.
- Capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend tetap dan target Renstra pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga tetap yaitu 90%.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi pada tahun 2024 sebagai berikut:

- Untuk Tahap Eksekusi, Jaksa Penuntut Umum selaku Eksekutor, secara aktif melakukan koordinasi dengan pihak Pengadilan untuk menyelesaikan perkara Penuntutan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Salinan putusan tidak dikirimkan ke JPU, maka akan dibuatkan Surat Permintaan Salinan Putusan Melalui Ketua Pengadilan Negeri/ Ketua Pengadilan Tipikor



### 3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan di tahap pra penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap pra penuntutan}} \times 100\%$$

Capaian kinerja tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0 \text{ perkara}}{0 \text{ perkara}} \times 100\% = 0\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah 0% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 80% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	0	$\frac{0}{80} \times 100\% = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan di tahap pra penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukaidan pajak) dan TPPU di tahap pra penuntutan	%	
2020	70	1	1	100	142.85
2021	75	1	1	100	133.33
2022	80	0	0	0	0
2023	80	0	0	0	0
2024	80	0	0	0	0

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat persentase yang sama antara kinerja tahun 2023 jika dibandingkan kinerja tahun 2024 yaitu 0%, Capaian



kinerja ini terjadi karena :

- Jumlah perkara Tindak Pidana Khusus lainnya dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan yaitu 0 perkara pada tahun 2023 dan tahun 2024.
- Beban penanganan perkara Tindak Pidana Khusus lainnya dan TPPU pada tahap pra penuntutan yaitu 0 perkara pada tahun 2023 dan tahun 2024.
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka tidak terdapat peningkatan/ tidak terdapat penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 0% terhadap target pada tahun 2023 dan tahun 2024.
- Capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend tetap sedangkan target Renstra juga tetap yaitu 80% pada tahun 2023 dan tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi tidak ada peningkatan/tidak ada penurunan capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan pada tahun 2024 sebagai berikut:

- Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (Pajak, Kepabeanan dan Cukai) pada tahap Pra Penuntutan dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi DK Jakarta.

### 3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU pada tahap penuntutan}} \times 100\%$$

Capaian kinerja tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{1 \text{ perkara}}{1 \text{ perkara}} \times 100\% = 100\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2024 yaitu 80% maka tercapai sebesar 125% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:



Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	100	$\frac{100}{80} \times 100\% = 125\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024 maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan di tahap penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap penuntutan	%	
2020	70	3	4	75	107
2021	75	11	12	91	121.33
2022	80	0	3	0	0
2023	80	5	7	71,4	89
2024	80	1	1	100	125

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan antara kinerja tahun 2023 jika dibandingkan kinerja tahun 2024 yaitu dari 71,4% menjadi 100%. Peningkatan capaian kinerja ini terjadi karena :
  - Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penuntutan yaitu 7 perkara pada tahun 2023 dan 1 perkara pada tahun 2024.
  - Beban penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penuntutan yaitu 5 perkara pada tahun 2023 dan 1 perkara pada tahun 2024
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan capaian kinerja terhadap target renstra yaitu dari 89% terhadap target pada tahun 2023 menjadi 125% pada tahun 2024.
- Capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat sedangkan target Renstra tetap yaitu 80% pada tahun 2023 dan tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penuntutan pada tahun 2024 sebagai berikut:



- Belum ada pelimpahan perkara dari Kejati/Kejagung

### 3.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi

$$\frac{\text{Jumlah terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil dieksekusi}}{\text{Jumlah terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap}} \times 100\%$$

Capaian kinerja tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{5 \text{ Perkara}}{5 \text{ Perkara}} \times 100 = 100\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 80% maka tercapai sebesar 125% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	100	$\frac{100}{80} \times 100\% = 125\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Terpidana tindak pidana khususlainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil dieksekusi	Jumlah Terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang perkaraya telah berkekuatan hukum tetap	%	
2020	70	8	8	100	142.85
2021	75	1	1	100	133.33
2022	80	6	6	100	125
2023	80	3	3	100	125
2024	80	5	5	100	125

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat persamaan kinerja tahun 2023 jika dibandingkan kinerja tahun 2024 yaitu 100%. Capaian kinerja ini terjadi karena :



- Meningkatnya jumlah terpidana Tindak Pidana Khusus lainnya dan TPPU yang berhasil dieksekusi yaitu 3 orang pada tahun 2023 menjadi 5 orang pada tahun 2024.
- Meningkatnya jumlah terpidana Tindak Pidana Khusus lainnya dan TPPU yang perkara telah berkekuatan hukum tetap yaitu 3 orang pada tahun 2023 menjadi 5 orang pada tahun 2024.
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat persamaan capaian kinerja terhadap target renstra yaitu dari 125% terhadap target pada tahun 2023 menjadi 125% terhadap target pada tahun 2024.
- Persamaan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend tidak menurun ataupun meningkat sedangkan target Renstra tetap yaitu 80% pada tahun 2023 dan tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi pada tahun 2024 sebagai berikut:

- Terjadi peningkatan penanganan perkara tindak pidana khusus lainnya di tahun 2024 yang sudah *inkracht*, baik berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri, Putusan PT dan Putusan MA.

Berdasarkan uraian tersebut, maka capaian indikator kinerja 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata persentase capaian program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2023		Tahun 2024	
			Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target	Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target
3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	100%	125%	75%	93,75%
		3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	75%	125%	100%	125%
		3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	81,81%	102%	100%	125%



	3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	100%	125%	100%	125%
	3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	77,5%	96,87%	100%	125%
	3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	100%	111,11%	100%	111,11%
Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	0%	0%	0%	0%
	3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	71,42%	89%	100%	125%
	3.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi	100%	125%	100%	125%
<b>Rata-rata persentase</b>		<b>78,42%</b>	<b>99,89%</b>	<b>86,11%</b>	<b>106,10%</b>



Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi adalah sebagai berikut:

<b>Tahun</b>	<b>Target Renstra Pada Indikator Strategis 3.2</b>	<b>Rata-rata Capaian pada indikator Kinerja Program 3.2</b>	<b>Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.2 thd Target Renstra</b>
2020	70	138,86	198,37%
2021	75	126,07	168,09%
2022	80	89,11	89,11%
2023	80	78,42	99,89%
2024	80	86,11	106,10%



#### 4. Sasaran Strategis “Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara”

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur dari indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Program
4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	4.1.1 Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara
	4.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara
	4.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus
4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi
	4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi
	4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi
	4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata

#### 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana sebagai berikut:

##### 4.1.1 Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara

Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya}}{\text{Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani}} \times 100\%$$

Capaian kinerja tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{Rp.11.031.464.751}{Rp. 11.031.464.751} \times 100\% = 100\%$$



Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 90% maka tercapai sebesar 111,11% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
90	100	$\frac{100}{90} \times 100\% = 111,11\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja Thd Target Renstra
		Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani	%	
2020	86	Rp.547.563.861	Rp.547.563.861	100	116,27 %
2021	87	Rp.206.533.294	Rp.206.533.294	100	114,94 %
2022	90	Rp.155.658.453	Rp.6.615.406.453	100	2,61 %
2023	90	Rp.270.152.159	Rp.978.043.000	27,62	30,69 %
2024	90	Rp. 11.031.464.751	Rp. 11.031.464.751	100	111,11%

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja tahun 2023 jika dibandingkan kinerja tahun 2024 yaitu 27,62% menjadi 111,11%. Peningkatan kinerja ini terjadi karena :
  - Peningkatan jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, PSP, hibah dan lainnya yaitu Rp.270.152.159 pada tahun 2023 menjadi Rp.11.031.464.751 pada tahun 2024.
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 30,69% terhadap target pada tahun 2023 menjadi 111,11% terhadap target pada tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara pada tahun 2024 sebagai berikut:

- Peningkatan penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, PSP, hibah dan lainnya.
- Lamanya Penilaian Harga terhadap Benda Sitaan/Rampasan.
- Tingginya harga limit atas penilaian Benda Sitaan/Rampasan.



#### 4.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara

Persentase penyelesaian pemulihan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah/nilai aset hasil pemulihan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian/Lembaga, lintas Negara}}{\text{Uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau nilai pendampingan Kementerian/Lembaga, lintas Negara}} \times 100\%$$

Capaian kinerja tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp.16.375.350.162}}{\text{Rp.16.375.350.162}} \times 100\% = 100\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian pemulihan aset negara adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 90% maka tercapai sebesar 111,11% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
90	100	$\frac{100}{90} \times 100\% = 111,11\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2023 dan tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah/nilai aset hasil pemulihan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian/Lembaga, lintas negara	Uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau nilai pendampingan Kementerian/Lembaga, lintas negara	%	
2020	86	Rp.1.248.556.556	Rp.6.941.131.098	17,98	20,90
2021	87	Rp.2.256.197.900	Rp.1.985.750.907	113,61	130,58
2022	90	Rp.128.782.554	Rp.8.106.545.802	1,58	1,75
2023	90	Rp.0	Rp.0	0	0
2024	90	Rp.16.375.350.162	Rp.16.375.350.162	100	111,11



Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2024 yaitu 0% pada tahun 2023 menjadi 100% pada tahun 2024. Peningkatan kinerja ini terjadi karena :
  - Peningkatan jumlah/nilai aset hasil pemulihan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan K/L, lintas negara yaitu Rp.0 pada tahun 2023 menjadi Rp.16.375.350.162 pada tahun 2024.
  - Peningkatan jumlah uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau nilai pendampingan K/L, lintas negara yaitu Rp.0 pada tahun 2023 menjadi Rp.16.375.350.162 pada tahun 2024.
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan capaian kinerja terhadap target renstra yaitu dari 0% terhadap target pada tahun 2023 menjadi 111,11% pada tahun 2024.
- Capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan sulit memenuhi persyaratan administrasi pengajuan penghapusan piutang uang pengganti perkara tindak pidana korupsi yang melanggar UU No. 3 Tahun 1971 sebagaimana diatur dalam Perja No. 19 Tahun 2020 tentang penyelesaian uang pengganti yang diputus pengadilan berdasarkan UU No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi peningkatan capaian kinerja penyelesaian pemulihan aset negara pada tahun 2024 sebagai berikut:

- Persyaratan administrasi pengajuan penghapusan piutang uang pengganti perkara tindak pidana korupsi yang sulit untuk dipenuhi.
- Peningkatan jumlah/nilai aset hasil pemulihan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau nilai pendampingan K/L, lintas negara

#### 4.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus

Persentase pengembalian kerugian keuangan negara diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil dikembalikan (barang rampasan, uang sitaan, denda, uang pengganti)
-----x 100%
Jumlah berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (barang rampasan, uang sitaan, denda, uang pengganti)



Capaian kinerja tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

Jenis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap	Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan	Persentase
Barang Rampasan	Rp.2.202.138.000	Rp.0	0%
Uang Sitaan	Rp.0	Rp.0	0%
Denda	Rp.2.700.000.000	Rp.650.000.000	24,07%
Uang Pengganti	Rp.208.407.925.894	Rp.0	0%
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.213.310.063.894</b>	<b>Rp.650.000.000</b>	<b>0,30%</b>

$$\frac{\text{Rp.650.000.000}}{\text{Rp.213.310.063.894}} \times 100\% = 0,30\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase adalah 0,30% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 90% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
90	0,30%	$\frac{0,30}{90} \times 100\% = 0,33\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024 maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap	%	
2020	85	Rp.698.556.556	Rp.6,541,131,098	10,67	0,12%
2021	87	Rp.2.103.697.900	Rp.1,985,750,907	105,93	121,75%
2022	90	Rp.128,782,554	Rp8,106,545,802	1,58	1,755%
2023	90	Rp.9.283.368.962	Rp.11.603.247.218	80	88,89%
2024	90	Rp.650.000.000	Rp.213.310.063.894	0,30	0,33%

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja tahun 2024



jika dibandingkan kinerja tahun 2023 yaitu dari 80% menjadi 0,30%  
Penurunan kinerja ini terjadi karena:

- Menurunnya jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil dikembalikan yaitu Rp.9.283.368.962 pada tahun 2023 menjadi Rp.650.000.000 pada tahun 2024.
- Meningkatnya jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yaitu Rp.11.603.247.218 pada tahun 2023 menjadi Rp.213.310.063.894 pada tahun 2024.
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat penurunan capaian kinerja terhadap target renstra yaitu dari 88,89% terhadap target pada tahun 2023 menjadi 0,33% terhadap target pada tahun 2024.
- Penurunan capaian kinerja terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend menurun sedangkan target Renstra tetap yaitu 90% pada tahun 2023 dan tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya capaian kinerja Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus pada tahun 2024 sebagai berikut:

- Rata-rata Terpidana tidak sanggup untuk membayar denda maupun Uang Pengganti.

Rencana optimalisasi yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus pada tahun 2024 adalah Akan dilakukan *Asset Tracing* terhadap Harta Benda Terpidana untuk menutupi Uang Pengganti.



Berdasarkan uraian di atas, maka capaian indikator kinerja 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Program	Tahun 2023		Tahun 2024	
			Capaian Kinerja	Capaian Target	Capaian Kinerja	Capaian Target
4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset	4.1.1 Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	27,62%	30,69%	100%	111,11%
		4.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	0%	0%	100%	111,11%
	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	4.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negaramelalui jalur pidana khusus	80%	88,89%	0,30%	0,33%
<b>Rata-Rata Persentase</b>			<b>35,87%</b>	<b>39,86%</b>	<b>66,76%</b>	<b>74,18%</b>

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra Pada Indikator Strategis 4.1	Rata-rata Capaian pada indikator Kinerja Program 4.1	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4.1 thd Target Renstra
2020	86	10,51%	21,02%
2021	87	109,77%	126,165%
2022	90	2,33%	2,59%
2023	90	35,87%	39,86%
2024	90	66,76%	74,18%



## 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur perdata sebagai berikut:

### 4.2.1 Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi

Capaian kinerja tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

2020 = $\frac{0 \text{ Perkara}}{4 \text{ Perkara}} \times 100\% = 0\%$
2021 = $\frac{2 \text{ Perkara}}{4 \text{ Perkara}} \times 100\% = 50\%$
2022 = $\frac{4 \text{ Perkara}}{6 \text{ Perkara}} \times 100\% = 66,67\%$
2023 = $\frac{3 \text{ Perkara}}{7 \text{ Perkara}} \times 100\% = 42,85\%$
2024 = $\frac{54 \text{ Perkara}}{59 \text{ Perkara}} \times 100\% = 91,53\%$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi adalah 91,53% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 75% maka tercapai sebesar 122,04% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
75	91,53	$\frac{91,53}{75} \times 100\% = 122,04\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024 maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi	%	
2020	70	0	4	00,00	00,00
2021	72	2	4	50,00	50,00
2022	75	4	6	66,67	88,89
2023	75	3	7	42,85	57,13
2024	75	54	59	91,53	122,04



Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2024 yaitu 42,85% menjadi 91,53%. Peningkatan kinerja ini terjadi karena :
  - Meningkatnya kinerja penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan yaitu 3 Perkara pada tahun 2023 menjadi 54 perkara pada tahun 2024.
  - Meningkatnya beban penanganan perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi yaitu 7 perkara pada tahun 2023 menjadi 59 perkara di tahun 2024.
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan capaian kinerja terhadap target renstra yaitu dari 57,13% terhadap target pada tahun 2023 menjadi 122,04% terhadap target pada tahun 2024.
- Peningkatan capaian kinerja terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat sedangkan target Renstra tetap yaitu 75% pada tahun 2023 dan tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi pada tahun 2024 sebagai berikut:

- Perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi meningkat tingkat penyelesaiannya pada tahun 2024.

#### 4.2.2 Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Non Litigasi

Capaian kinerja tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

2020 =	$\frac{177 \text{ Perkara}}{177 \text{ Perkara}}$	$\times 100\% = 100\%$
2021 =	$\frac{260 \text{ Perkara}}{260 \text{ Perkara}}$	$\times 100\% = 100\%$
2022 =	$\frac{471 \text{ Perkara}}{471 \text{ Perkara}}$	$\times 100\% = 100\%$
2023 =	$\frac{1.850 \text{ Perkara}}{1.850 \text{ Perkara}}$	$\times 100\% = 100\%$
2024 =	$\frac{121 \text{ Perkara}}{2069 \text{ Perkara}}$	$\times 100\% = 5,85\%$



Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi adalah 5,85% apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2024 yaitu 75% maka tercapai sebesar 7,8% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
75	5,85	$\frac{5,85}{75} \times 100 = 7,8\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi	%	
2020	70	177	177	100	142,86
2021	72	260	260	100	138,89
2022	75	471	471	100	133,33
2023	75	1.850	1.850	100	133,33
2024	75	121	2069	5,85	7,8

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan persentase kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2023 yaitu dari 100% pada tahun 2023 menjadi 5,85% pada tahun 2024. Penurunan capaian kinerja ini terjadi karena:
  - Menurunnya kinerja penanganan perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan yaitu 1850 Perkara pada tahun 2023 menjadi 121 perkara pada tahun 2024.
  - Meningkatnya beban penanganan perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi yaitu 1850 perkara pada tahun 2023 menjadi 2069 perkara di tahun 2024.
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat capaian kinerja terhadap target renstra yang menurun yaitu dari 133,33% terhadap target pada tahun 2023 menjadi 7,8% terhadap target pada tahun 2024.
- Capaian kinerja terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend menurun dan target renstra tetap yaitu 75% pada tahun 2023 dan 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Non Litigasi pada tahun



2024 sebagai berikut:

- Saat ini perkara masih dalam proses persidangan dan objek gugatan/asset belum dapat dilakukan penilaian sehingga perkara belum dapat diselesaikan.

#### 4.2.3 Persentase Perkara TUN yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi

Capaian kinerja tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

2020 =	$\frac{NIHIL}{NIHIL} \times 100\% = NIHIL$
2021 =	$\frac{NIHIL}{NIHIL} \times 100\% = NIHIL$
2022 =	$\frac{NIHIL}{NIHIL} \times 100\% = NIHIL$
2023 =	$\frac{NIHIL}{NIHIL} \times 100\% = NIHIL$
2024 =	$\frac{NIHIL}{NIHIL} \times 100\% = NIHIL$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi adalah NIHIL apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2024 yaitu 75% maka tercapai sebesar NIHIL dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
75	NIHIL	$\frac{NIHIL}{75} \times 100\% = NIHIL$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024 maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi	%	
2020	70	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2021	72	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2022	75	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2023	75	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2024	75	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat persamaan kinerja tahun 2023



jika dibandingkan kinerja tahun 2024 yaitu NIHIL. Persamaan kinerja ini terjadi karena :

- Kinerja penanganan perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan yaitu NIHIL pada tahun 2023 dan tahun 2024.
- Beban penanganan perkara tata usaha negara yang ditangani melalui jalur litigasi yaitu NIHIL pada tahun 2023 dan tahun 2024.
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka tidak ada peningkatan maupun penurunan capaian kinerja terhadap target renstra yaitu NIHIL pada tahun 2023 dan tahun 2024.
- Persamaan capaian kinerja terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend tetap sedangkan target Renstra tetap yaitu 75% pada tahun 2023 dan tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi tetapnya capaian kinerja Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun 2024 sebagai berikut:

- Tidak adanya perkara Tata Usaha Negara yang masuk dan diselesaikan pada tahun 2024.

#### 4.2.4 Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata

Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata diukur dengan menggunakan formulasi:

##### Penyelamatan Keuangan Negara

NIHIL
2020 = ----- x 100% = NIHIL
NIHIL
86.500.000.000
2021 = ----- x 100% = 100%
86.500.000.000
2.074.827.000.000
2022 = ----- x 100% = 100%
2.074.827.000.000
800.127.051.800
2023 = ----- x 100% = 100%
800.127.051.800
555.285.921,48
2024 = ----- x 100% = 100%
555.285.921,48

##### Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

3. 846.825.258
2020 = ----- x 100% = 100%
3. 846.825.258
13.355.764.131
2021 = ----- x 100% = 100%
13.355.764.131



4.707.672.453	2022 = $\frac{4.707.672.453}{4.707.672.453} \times 100\% = 100\%$
31.337.910.807	2023 = $\frac{31.337.910.807}{31.337.910.807} \times 100\% = 100\%$
24.666.233.717	2024 = $\frac{24.666.233.717}{167.794.354.112} \times 100\% = 14,70\%$

Capaian kinerja tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase
Penyelamatan Keuangan Negara	Rp.555.285.921,48	Rp.555.285.921,48	100%
Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	Rp.167.794.354.112	Rp.24.666.233.717	14,70%
<b>Rata-Rata Persentase</b>			<b>57,35%</b>

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata adalah 57,35% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 75% maka tercapai sebesar 76,47% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra	Capaian Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
2020	Tahun 2020	Target Renstra 2020
70	100	$\frac{100}{70} \times 100 = 142,85\%$
2021	Tahun 2021	Target Renstra 2021
72	100	$\frac{100}{72} \times 100 = 138,88\%$
2022	Tahun 2022	Target Renstra 2022
75	100	$\frac{100}{75} \times 100 = 133,33\%$
2023	Tahun 2023	Target Renstra 2023
75	100	$\frac{100}{75} \times 100 = 133,33\%$
2024	Tahun 2024	Target Renstra 2024
75	57,35	$\frac{57,35}{75} \times 100 = 76,47\%$



Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024 maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	%	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	%
Penyelamatan Keuangan Negara	Rp.800.127.051.800	Rp.800.127.051.800	100	Rp.555.285.921,48	Rp.555.285.921,48	100
Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	Rp.31.337.910.807	Rp.31.337.910.807	100	Rp.167.794.354.112	Rp.24.666.233.717	14,70
<b>Rata-Rata Persentase</b>			<b>100</b>	<b>Rata-Rata Persentase</b>		<b>57,35</b>

Tahun	Target Renstra	Rata-Rata Persentase Indikator 4.2.4 (Capaian Riil)	Capaian Kinerja thd Target Renstra
2020	70	100	142,85
2021	72	100	138,88
2022	75	100	133,33
2023	75	100	133,33
2024	75	57,35	76,47

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka ada penurunan antara tahun 2023 jika dibandingkan kinerja tahun 2024 yaitu 100% menjadi 57,35%. Penurunan capaian kinerja ini terjadi karena :
  - Penurunan kinerja penyelamatan keuangan negara yaitu dari Rp.800.127.051.800 pada tahun 2023 menjadi Rp.555.285.921,48 pada tahun 2024.
  - Penurunan capaian kinerja pemulihan kerugian keuangan negara yaitu dari Rp. Rp.31.337.910.807 pada tahun 2023 menjadi Rp.24.666.233.717 pada tahun 2024.
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat penurunan kinerja capaian target renstra yaitu 133,33% terhadap target pada tahun 2023 menjadi 76,47% terhadap target pada tahun 2024.
- Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend menurun sedangkan target Renstra tetap yaitu 75% pada tahun 2023 dan tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata pada tahun



2024 sebagai berikut:

- Saat ini perkara masih dalam proses persidangan dan objek gugatan/asset belum dapat dilakukan penilaian sehingga perkara belum dapat diselesaikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka capaian indikator kinerja 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2023		Tahun 2024	
			Capaian Kinerja	Capaian Target	Capaian Kinerja	Capaian Target
4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi	42,85	57,13	91,53	122,04
		4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi	100	100	5,85	7,8
		4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur Litigasi	0	0	0	0
	Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata	100	133,33	57,35	76,47
<b>Rata-Rata Persentase</b>			<b>60,71</b>	<b>72,62</b>	<b>38,68</b>	<b>51,58</b>

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2023 dan tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra Pada Indikator Strategis 4.2	Rata-rata Capaian pada indikator Kinerja Program 4.2	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4.2 thd Target Renstra
2020	70	52,21	$\frac{52,21}{70} \times 100 = 74,58\%$
2021	72	49,00	$\frac{49,00}{72} \times 100 = 68,05\%$



			72
2022	75	88,88	$\frac{88,88}{75} \times 100 = 118,51\%$
2023	75	60,71	$\frac{60,71}{75} \times 100 = 80,94\%$
2024	75	38,68	$\frac{38,68}{75} \times 100 = 51,58\%$



#### **A. Capaian Kinerja Diluar Perjanjian Kinerja**

(Bersifat Opsional. Dapat diuraikan capaian/prestasi kerja Satuan Kerja yang menarik perhatian publik).

#### **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Satker.



## BAB IV Penutup

Untuk meningkatkan kinerja Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yang akan datang diperlukan strategi pemecahan masalah berupa;

1. Meningkatkan independensi dan posisi sentral Kejaksaan sebagai Lembaga Penegak Hukum;
2. Peningkatan pengawasan dalam penanganan perkara untuk memperoleh hasil penanganan perkara yang lebih berkualitas selaras dengan tuntutan masyarakat akan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
3. Agar penganggaran dalam seluruh kegiatan pada masing-masing bidang, dapat lebih dimaksimalkan, guna mendukung kelancaran kegiatan pada masing-masing bidang yang ada di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

Lampiran:

- 1) Lampiran Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Tahun 2024
- 2) Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Tahun 2020-2024



# LAMPIRAN





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hendri Antoro, SAg, SH, MH  
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. R Narendra Jatna, SH., LL.M  
Jabatan : Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Februari 2024,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI  
DKI JAKARTA



(Dr. R Narendra Jatna, SH., LL.M)

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
JAKARTA BARAT



(Hendri Antoro, SAg, SH, MH)

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT  
TAHUN 2024**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024:**

Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024:**

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

**C. KINERJA UTAMA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	85%
2	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Umum yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi	97%
		Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Khusus yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi	85%
3	Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana	82%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	82%

No	Program	Anggaran
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 2.347.790.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 17.300.698.000
	Jumlah	Rp. 20.771.408.000

#### D. PRIORITAS NASIONAL

1. Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.
2. Pembuatan Pos Pemilu.

#### E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

Jakarta, 20 Februari 2024,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI  
DKI JAKARTA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
JAKARTA BARAT



(Dr. R. Narendra Jatna, SH., LL.M)



(Hendi Antoro, SAg, SH, MH)



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : JOSEP CHRISTIAN, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN  
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENDRI ANTORO, S.Ag., S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Februari 2024,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
JAKARTA BARAT

(HENDRI ANTORO, S.Ag., S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN  
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

(JOSEP CHRISTIAN, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN  
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024:**

Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024:**

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

**C. KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan RI	Persentase Pengelolaan Keuangan secara Optimal	$\frac{\text{Realisasi anggaran}}{\text{Jumlah pagu anggaran}} \times 100$	95%
2.	Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan Berbasis Teknologi Informasi (TI)	Persentase Kepatuhan Satuan Kerja dalam Mengisi CMS secara Lengkap	$\frac{\text{Kepatuhan pelaporan pada tahap pra penuntutan} + \text{tahap penuntutan}}{2 \text{ (tahap pra penuntutan dan tahap penuntutan)}} \times 100$	85%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset	Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara	<p>Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang diselesaikan</p> <p>-----X 100</p> <p>Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang diselesaikan</p>	95%
		Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara	<p>Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara</p> <p>-----X100</p> <p>Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara</p>	95%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>Nilai yang disetorkan ke kas negara dari hasil pelaksanaan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan</p> <p>----- x 100</p> <p>Nilai aset yang dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara</p>	80%
			<p>Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya</p> <p>----- x 100</p> <p>Nilai uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya dalam berdasarkan Putusan Pengadilan yang inkracht van gewisjdezaak yang masih memiliki hak tagih</p>	85%

No	Kegiatan	Anggaran
1.		Rp 17.300.698.000

Jakarta, 20 Februari 2024,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
JAKARTA BARAT



(HENDRI ANTORO, S.Ag., S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN  
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

(JOSEP CHRISTIAN, S.H., M.H.)



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LINGGA NUARIE, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENDRI ANTORO, S.Ag., S.H., M.H  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Februari 2024,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
JAKARTA BARAT,



(HENDRI ANTORO, S.Ag., S.H., M.H)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI INTELIJEN  
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT,



(LINGGA NUARIE, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA SEKSI INTELIJEN**  
**KEJAKSAAN NEGERI NEGERI JAKARTA BARAT**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024:**

Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024:**

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

**C. KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Jumlah laporan pengamanan pembangunan strategis yang diselesaikan tepat waktu  ----- x 100  Surat perintah pengamanan pembangunan strategis	85%
2.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum	Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum	1. Jumlah penerima penerangan hukum  ----- x 100  Jumlah target penerima penerangan hukum  2. Jumlah penerima penyuluhan hukum  ----- x 100  Jumlah target penerima penyuluhan hukum	85%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Meningkatnya dukungan intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan RI di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Laporan LIDPAMGAL yang diselesaikan tepat waktu -----x 100  Surat perintah LIDPAMGAL yang diterbitkan	80%
		Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Laporan PAKEM yang diselesaikan tepat waktu -----x 100  Surat perintah PAKEM yang diterbitkan	80%
		Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen	Jumlah Kegiatan Posko Intelijen yang dilaksanakan -----x 100  Target Kegiatan Posko Intelijen	80%
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Aset yang dilaksanakan -----x 100  Target Kegiatan Pelacakan Aset	80%
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO)	Jumlah Kegiatan Pencarian Buronan/DPO yang berhasil dilaksanakan -----x 100  Target Kegiatan Pencarian Buronan/DPO	80%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penanganan penyelidikan/pengamanan/penggalangan di Kejaksaan Negeri	Rp. 27.280.000

**D. KINERJA TAMBAHAN**

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya dukungan intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan RI di Kejaksaan Negeri	Intelijen	1500
		Jumlah laporan hasil kegiatan posko intelijen	51
		Jumlah laporan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat	1404
		Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pelacakan aset	340
		Laporan kegiatan pencarian DPO	75
2	Meningkatnya pengetahuan hukum masyarakat	Jumlah laporan penerangan dan penyuluhan hukum di pusat penerangan hukum	32
		Layanan media dan kehumasan di pusat penerangan hukum	1
		Layanan informasi publik di pusat penerangan hukum	1
		Jumlah laporan kerjasama hubungan kelembagaan di pusat penerangan hukum	1
		Jumlah lembaga yang diberikan penyuluhan hukum di Kejaksaan Negeri	564
		Jumlah lembaga pendidikan yang diberikan penyuluhan hukum di Kejaksaan Negeri	2328
		Jumlah kegiatan jaksa menyapa di Kejaksaan Negeri	1938

Jakarta, 20 Februari 2024,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
JAKARTA BARAT,

KEPALA SEKSI INTELIJEN  
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT



(HENDRI ANTORO, S.Ag., S.H., M.H)

(LINGGA NUARIE, S.H., M.H)



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD ADIB ADAM, S.H.  
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM  
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENDRI ANTORO, S.Ag., S.H., M.H  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Februari 2024,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
JAKARTA BARAT

(HENDRI ANTORO, S.Ag., S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM  
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

(MUHAMMAD ADIB ADAM, S.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM  
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024:**

Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024:**

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

**C. KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif	Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan}}{\text{Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan}} \times 100$	85%
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap ( <i>inkracht van gewisjdezaak</i> ) pada Peradilan Tingkat Pertama dan telah Dieksekusi	Jumlah putusan perkara tindak pidana umum tingkat pertama berkekuatan hukum tetap yang berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan) $\frac{\text{Jumlah putusan perkara}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100$	85%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
1	2	3	4	5
			tindak pidana umum tingkat pertama berkekuatan hukum tetap (badan dan barang bukti/barang rampasan)	

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penanganan perkara pidana umum di Kejaksaan Negeri	Rp. 2.409.000.000

**D. KINERJA TAMBAHAN**

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri	Persentase penyelesaian penanganan perkara pidana umum di Kejaksaan Negeri dalam tahap pra penuntutan	75
		Persentase penyelesaian penanganan perkara pidana umum di Kejaksaan Negeri dalam tahap pra penuntutan	75
		Persentase penyelesaian penanganan perkara pidana umum di Kejaksaan Negeri dalam tahap eksekusi	75
		Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat	1
		Persentase penyelesaian penanganan perkara pidana umum di Kejaksaan Negeri melalui pendekatan keadilan restoratif	75

Jakarta, Februari 2024,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
JAKARTA BARAT



(HENDRI ANTORO, S.Ag., S.H., M.H)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM  
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

(MUHAMMAD ADIB ADAM, S.H.)



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ONDO MULATUA PANDAPOTAN PURBA, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS  
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENDRI ANTORO, S.Ag., S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Februari 2024,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
JAKARTA BARAT

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS  
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT



(HENDRI ANTORO, S.Ag., S.H., M.H.)

(ONDO MULATUA PANDAPOTAN PURBA,  
S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS  
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024:**

Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024:**

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

**C. KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian laporan pengaduan masyarakat}}{\text{Jumlah laporan pengaduan masyarakat pada tahun berjalan}} \times 100$	80%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan pada tahun berjalan}} \times 100$	90%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	<p>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan</p> <p>----- x 100</p> <p>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap penyidikan pada tahun berjalan</p>	85%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	<p>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan</p> <p>----- x 100</p> <p>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap Pra Penuntutan pada tahun berjalan</p>	80%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	<p>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan</p> <p>----- x 100</p> <p>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap Penuntutan pada tahun berjalan</p>	80%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	<p>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang Berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan)</p> <p>----- x 100</p> <p>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah berkekuatan hukum tetap pada tahun berjalan (badan dan barang bukti/barang rampasan)</p>	80%
		Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	<p>Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah</p>	80%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Melalui Jalur Pidana Khusus	dieksekusi ----- x 100 Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	
2.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU tahap pra penuntutan	80%
Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan		Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan	80%	
Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang telah Dieksekusi		Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU berkekuatan hukum tetap yang berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan) ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berkekuatan hukum tetap (badan dan barang bukti/barang rampasan)	80%	

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya di Kejaksaan Negeri.	Rp. 434.700.000

**D. KINERJA TAMBAHAN**

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya di Kejaksaan Negeri.	Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi	70
		Persentase penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana korupsi	70
		Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, cukai	70
		Persentase penyelesaian eksekusi perkara tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, cukai	70
		Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, cukai	1

Jakarta, 20 Februari 2024,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
JAKARTA BARAT

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS  
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT



(HENDRI ANTORO, S.Ag., S.H., M.H.)

(ONDO MULATUA PANDAPOTAN PURBA,  
S.H., M.H.)



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANGGARA HENDRA SETYA ALI, S.H., M.H., LL.M.  
Jabatan : KEPALA SEKSI PERDATA DAN TUN KEJAKSAAN NEGERI  
JAKARTA BARAT

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENDRI ANTORO, S.Ag., S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Februari 2024,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
JAKARTA BARAT

(HENDRI ANTORO, S.Ag., S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TUN  
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

(ANGGARA HENDRA SETYA ALI, S.H.,  
M.H., LL.M.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA  
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024:**

Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024:**

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

**C. KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan}} \times 100$	80%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Non Litigasi	<p>Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan</p> <p>----- X 100</p> <p>Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi pada tahun berjalan</p>	80%
		Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi	<p>Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan</p> <p>----- X 100</p> <p>Jumlah perkara tata usaha negara yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan</p>	80%
2.	Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	<p>Jumlah kerugian negara yang berhasil diselamatkan dan dipulihkan melalui jalur gugatan perdata</p> <p>----- X 100</p> <p>Jumlah kerugian negara yang upaya penyelamatan dan pemulihannya dilakukan melalui jalur gugatan perdata</p>	80%
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	75%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan TUN di Kejaksaan Negeri	Rp.38.000.000

Jakarta, 20 Februari 2024,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
JAKARTA BARAT



(HENDRI ANTORO, S.Ag., S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TUN  
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

(ANGGARA HENDRA SETYA ALI, S.H.,  
M.H., LL.M.)



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DODI GAZALI EMIL, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENDRI ANTORO, S.Ag., S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Februari 2024,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
JAKARTA BARAT



(HENDRI ANTORO, S.Ag., S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI P3BR  
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT



(DODI GAZALI EMIL, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN**  
**KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024:**

Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024:**

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

**C. KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset	Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, penetapan status penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang diselesaikan  ----- x 100 Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, PSP, hibah, dan lainnya yang ditangani	85%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara</p>	<p>Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara</p> $\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100$ <p>Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara</p>	<p>85%</p>
			<p>Nilai yang disetorkan ke kas negara dari hasil pelaksanaan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara</p> $\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100$ <p>Nilai aset yang dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara</p>	<p>80%</p>

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Nilai barang rampasan, sita eksekusi, dan aset yang disetorkan ke kas negara dan kas daerah dan yang dimanfaatkan penetapan status penggunaan dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya -----x 100 Nilai uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya dalam berdasarkan Putusan Pengadilan yang <i>inkracht van gewisjdezaak</i> yang masih memiliki hak tagih	80%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Jumlah laporan pemeliharaan barang bukti dan penyelesaian barang rampasan	Rp.351.170.000

Jakarta, 20 Februari 2023,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
JAKARTA BARAT



(HENDRI ANTORO, S.Ag., S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI P3BR  
KEJAKSAAN NEGERI KEJAKSAAN NEGERI  
JAKARTA BARAT

(DODI GAZALI EMIL, S.H., M.H.)



**RENCANA STRATEGIS**  
**KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT**  
**TAHUN 2020 - 2024**

**JAKARTA, 2020**



# **TRI KRAMA ADHYAKSA**

## **SATYA**

KESETIAAN YANG BERSUMBER PADA RASA JUJUR,  
BAIK TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, TERHADAP DIRI PRIBADI  
DAN KELUARGA, MAUPUN KEPADA SESAMA MANUSIA

## **ADHI**

KESEMPURNAAN DALAM BERTUGAS DAN BERUNSUR UTAMA  
PEMILIKAN RASA TANGGUNG JAWAB, BERTANGGUNGJAWAB BAIK  
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, TERHADAP KELUARGA  
DAN TERHADAP SESAMA MANUSIA

## **WICAKSANA**

BIJAKSANA DALAM TUTUR KATA DAN TINGKAH LAKU  
KHUSUSNYA DALAM PENERAPAN KEKUASAAN  
DAN KEWENANGANNYA

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	1
1.1	KONDISI UMUM	1
A.	CAPAIAN SASARAN STRATEGIS	1
B.	HAMBATAN DAN LANGKAH SASARAN STRATEGIS KEJAKSAAN RI	7
1.2	CAPAIAN KINERJA PER PROGRAM	8
A.	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEJAKSAAN RI	8
B.	PROGRAM SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEJAKSAAN RI	18
C.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEJAKSAAN RI	20
D.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEJAKSAAN RI	22
E.	PROGRAM PENYELIDIKAN/PENGAMANAN/PENGGALANGAN PERMASALAHAN HUKUM BIDANG IPOLEKSOSBUD, HUKUM DAN HANKAM	28
F.	PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA UMUM	31
G.	PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KHUSUS, PELANGGARAN HAM YANG BERAT DAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI	34
H.	PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	36
1.3	POTENSI DAN PERMASALAHAN	39
<b>BAB II</b>	<b>VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEJAKSAAN RI</b>	41
2.1	VISI	41
2.2	MISI	42
2.3	SASARAN STRATEGIS	43
<b>BAB III</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN</b>	45
3.1	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL	45
3.2	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN RI	50
3.3	KERANGKA REGULASI	57
3.4	KERANGKA KELEMBAGAAN	58
<b>BAB IV</b>	<b>TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>	60
4.1	TERGET KINERJA	60
4.2	KERANGKA PENDANAAN	63
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	64
<b>MATRIK</b>		
MATRIK KERANGKA REGULASI		65
MATRIK TARGET DAN PENDANAAN		68

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 KONDISI UMUM**

Mengacu dari visi dan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2015-2019, tersusunlah tujuan Kejaksaan R.I dan kemudian dijabarkan secara lebih spesifik dalam sasaran strategis untuk periode RENSTRA tahun 2015 - 2019. Ketercapaian sasaran strategis Kejaksaan RI, diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKS), yaitu:

**A. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKS)	Target 2015-2019	Capaian (2015-2019)
1.	Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui jalur Pidana dan Perdata	Persentase keuangan Negara yang diselamatkan melalui jalur Pidana dan Perdata.	85 %	Persentase Keuangan Negara yang diselamatkan melalui Jalur Perdata : 2015 : 85,25 % 2016 : 96,8 % 2017 : 99 % 2018 : 87,5 % 2019 : 72,3 %
		Persentase keuangan Negara yang dikembalikan melalui jalur Pidana dan Perdata.	85%	Persentase Keuangan Negara yang dikembalikan melalui Jalur Pidana : 2015 : 84,4 % 2016 : 78,48 % 2017 : 82,24 % 2018 : 114,5 % 2019 : 73,94 % Persentase Keuangan Negara yang dikembalikan melalui Jalur Perdata : 2015 : 82,06 % 2016 : 81,03 % 2017 : 91,5 % 2018 : 85 % 2019 : 86 %
2.	Terwujudnya Penegakan Hukum yang berorientasi pada Kepastian Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjdezaak) dan</li> </ul>		Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjdezaak) : 2015 : 82,5 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKS)	Target 2015-2019	Capaian (2015-2019)
		<p>adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian penanganan perkara.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase putusan Pengadilan (in kracht van gewisjdezaak) yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa (executable).</li> <li>• Persentase penyelesaian berkas perkara Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap (P21)</li> </ul>	90 %	<p>2016 : 85 %  2017 : 75 %  2018 : 75 %  2019 : 78 %</p> <p>Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Khusus berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjdezaak) :</p> <p>2015 : 85 %  2016 : 85 %  2017 : 85 %  2018 : 85 %  2019 : 90 %</p> <p>Persentase putusan Pengadilan (in kracht van gewisjdezaak) yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa (executable) Perkara Tindak Pidana Umum:</p> <p>2015 : 82,06 %  2016 : 85,30 %  2017 : 87,70 %  2018 : 77,21 %  2019 : 85 %</p> <p>Persentase putusan Pengadilan (in kracht van gewisjdezaak) yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa (executable) Perkara Tindak Pidana Khusus:</p> <p>2015 : 81,32 %  2016 : 85,73 %  2017 : 82,08 %  2018 : 90 %  2019 : 92,05 %</p> <p>Persentase penyelesaian berkas perkara Tindak Pidana Umum sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) :</p> <p>2015 : 85 %  2016 : 85 %  2017 : 90 %  2018 : 85 %</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKS)	Target 2015-2019	Capaian (2015-2019)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase berkas perkara Tindak Pidana Umum dan khusus yang dinyatakan lengkap (P21) yang dilimpahkan pada proses tahap II.</li> <li>• Persentase keberhasilan operasi Intelejen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana khusus, Pidana umum, Perdata dan Tata Usaha Negara.</li> </ul>		<p>2019 : 90 %</p> <p>Persentase penyelesaian berkas perkara Tindak Pidana Khusus sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) :</p> <p>2015 : 77,5 % 2016 : 78 % 2017 : 80 % 2018 : 75 % 2019 : 90 %</p> <p>Persentase berkas perkara Tindak Pidana Umum yang dinyatakan lengkap (P21) yang dilimpahkan pada proses tahap II :</p> <p>2015 : 85 % 2016 : 85 % 2017 : 90 % 2018 : 85 % 2019 : 90 %</p> <p>Persentase berkas perkara Tindak Pidana Khusus yang dinyatakan lengkap (P21) yang dilimpahkan pada proses tahap II :</p> <p>2015 : 81,32 % 2016 : 85,73 % 2017 : 82,08 % 2018 : 90 % 2019 : 92,05 %</p> <p>Persentase keberhasilan operasi Intelejen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana khusus, Pidana umum, Perdata dan Tata Usaha Negara.</p> <p>2015 : 98 % 2016 : 95 % 2017 : 96 % 2018 : 80 % 2019 : 97 %</p>
3.	Meningkatnya keberhasilan	Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata		Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKS)	Target 2015-2019	Capaian (2015-2019)
	Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi.	70 %	Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi. 2015 : 85 % 2016 : 70 % 2017 : 89 % 2018 : 85 % 2019 : 85 %
4.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Hukum	Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum yang dilakukan Kejaksaan RI.	75 %	Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum yang dilakukan Kejaksaan RI. 2015 : 73 % 2016 : 70 % 2017 : 75 % 2018 : 75 % 2019 : 75 %
5.	Terwujudnya penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kejaksaan R.I.	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Indeks RB</li> <li>•Kapabilitas APIP</li> <li>•Indeks WBK dan WBBM</li> <li>•Opini BPK</li> <li>•Nilai Akuntabilitas Kinerja</li> </ul>	75 %	Indeks RB 2015 : 66 % 2016 : 67 % 2017 : 69 % 2018 : 70,01 % 2019 : 71 % Kapabilitas APIP 2015 : 70 % 2016 : 70 % 2017 : 70 % 2018 : 75 % 2019 : 75 % Indeks WBK dan WBBM 2015 : 70 % 2016 : 70 % 2017 : 70 % 2018 : 75 % 2019 : 75 % Opini BPK 2015 : WDP 2016 : WTP 2017 : WTP 2018 : WTP Nilai Akuntabilitas Kinerja 2015 : C (55 %) 2016 : C (50 %) 2017 : B (65,2 %) 2018 : B (67 %)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKS)	Target 2015-2019	Capaian (2015-2019)

*Tabel 1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKS) 2015-2019*

Dari bagan tersebut di atas ketercapaian Sasaran Strategis memakai rumusan penghitungan persentase yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang SPPN mejadi tolak ukur keberhasilan/hambatan dalam mencapai optimalisasi target sasaran strategis dengan penghitungan indikator dibawah ini:

1. Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui jalur Pidana dan Perdata, yang diukur dengan 2 (dua) indikator, yaitu:
  - a. Persentase keuangan Negara yang diselamatkan melalui jalur Pidana dan Perdata.
    - Target pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 = 85 %
    - Capaian pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 = 88 % (Memenuhi target)
  - b. Persentase keuangan Negara yang dikembalikan melalui jalur Pidana dan Perdata.
    - Target pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 = 85 %
    - Capaian pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 = 85.5 % (Memenuhi target)
2. Terwujudnya Penegakan Hukum yang berorientasi pada Kepastian Hukum.
  - a. Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjdezaak) dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian penanganan perkara.
    - Target pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 = 90 %
    - Capaian pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 = 82 % (Tidak Memenuhi target)
  - b. Persentase putusan Pengadilan (in kracht van gewisjdezaak) yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa (executable).
    - Target pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 = 90 %
    - Capaian pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 = 84 % (Tidak Memenuhi target)
  - c. Persentase penyelesaian berkas perkara Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap (P21).
    - Target pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 = 90 %
    - Capaian pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 = 83 % (Tidak Memenuhi target)

- d. Persentase berkas perkara Tindak Pidana Umum dan khusus yang dinyatakan lengkap (P21) yang dilimpahkan pada proses tahap II.
  - Target pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 = 90 %
  - Capaian pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 = 86.5 % (Tidak Memenuhi target)
- e. Persentase keberhasilan operasi Intelejen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana khusus, Pidana umum, Perdata dan Tata Usaha Negara.
  - Target pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 = 90 %
  - Capaian pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 = 93 % (Memenuhi target)
3. Meningkatnya keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara
  - a. Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi.
    - Target pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 = 70 %
    - Capaian pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 = 82 % (Memenuhi target)
4. Meningkatnya kualitas Pelayanan Hukum
  - a. Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum yang dilakukan Kejaksaan RI.
    - Target pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 = 75 %
    - Capaian pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 = 73 % (Tidak Memenuhi target)
5. Terwujudnya penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kejaksaan R.I.
  - a. Indeks RB
    - Target pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 = 75 %
    - Capaian pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 = 68 % (Tidak Memenuhi target)
  - b. Kapabilitas APIP
    - Target pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 = 75 %
    - Capaian pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 = 72 % (Tidak Memenuhi target)
  - c. Indeks WBK dan WBBM
    - Target pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 = 75 %
    - Capaian pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 = 72 % (Tidak Memenuhi target)
  - d. Opini BPK

- Target pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 = 75 %
  - Capaian pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 = 92 % (Memenuhi target)
- e. Nilai Akuntabilitas Kinerja
- Target pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 = 75 %
  - Capaian pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 = 59 % (Tidak Memenuhi target)

## B. HAMBATAN DAN LANGKAH STRATEGIS KEJAKSAAN RI

Pencapaian sasaran strategis Kejaksaan RI diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis (IKS) dalam bentuk persentase. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kejaksaan RI pada periode tahun 2015-2019 memakai sistematika peta strategi Kejaksaan yang dijabarkan secara berjenjang dari sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan/ sub kegiatan, komponen, sub komponen dengan mempertimbangkan masalah/hambatan-hambatan maupun tantangan untuk mendukung terwujudnya pelaksanaan strategi yang ditempuh dengan penguatan kerangka perencanaan, harmonisasi kerangka kelembagaan/ peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM, penguatan kerangka pendanaan dan penguatan kerangka regulasi.

### 1. HAMBATAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Dalam pencapaian sasaran strategis Kejaksaan RI tahun 2015-2019 terdapat 5 (lima) sasaran strategis namun ada target sasaran strategis yang diukur dengan indikator sasaran strategis yang tidak mencapai target sebagai berikut:

#### A. Terwujudnya penegakan hukum yang berorientasi pada penegakan hukum; dengan indikator :

Terbuktinya perkara tindak pidana umum, tindak pidana khusus berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (In kracht van gewisjdezaak) yang targetnya dalam Renstra 2015-2019 sebesar 90% namun yang dapat dicapai hanya 79,9 %.

Hal ini di sebabkan adanya hambatan antaralain sebagai berikut:

##### 1. INTERNAL

Masih kurangnya profesionalisme Jaksa dalam penanganan perkara.

##### 2. EKSTERNAL

Kurang optimalnya Kerja sama dan Koodinasi antar aparat penegak hukum;

#### B. Meningkatnya kualitas pelayanan hukum, dengan indikator persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum yang dilakukan Kejaksaan RI, yang targetnya dalam Renstra 2015-2019 sebesar 75 %

namun yang dapat dicapai hanya 73 %. Hal ini disebabkan kurangnya anggaran dalam melaksanakan pelayanan hukum terhadap masyarakat.

- C. Terwujudnya penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI dengan indikator kinerja Indeks RB, kapabilitas APIP, Opini BPK, nilai Akuntabilitas Kinerja yang ditargetkan dalam Renstra 2015-2019 sebesar 75% namun hanya dapat dicapai 72%. Hal ini disebabkan Indeks WBK dan WBBM selama kurun waktu 2015-2019 masih belum optimal dan masih melakukan pendampingan bersama Kemenpan dan RB sesuai dengan Peta WBK/WBBM yang disusun pada Satuan Kerja yang ditetapkan setiap tahunnya.

## 2. LANGKAH STRATEGIS KEJAKSAAN RI

Untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI sebagai salah satu aparaturnya penegak hukum di Indonesia sesuai dengan sasaran strategis Kejaksaan RI kedepan, Perlu dilakukan langkah Strategis sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas aparaturnya Kejaksaan dalam penanganan perkara melalui Pendidikan dan Pelatihan Diklat Teknis Penanganan Perkara;
- b. Peningkatan pemahaman Pimpinan Satuan Kerja tentang Tatacara Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Revisi Anggaran melalui Bimbingan Teknis;
- c. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kejaksaan yang berkualitas;
- d. Meningkatkan peran pengawasan baik pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional terhadap kinerja Aparatur Kejaksaan.
- e. Meningkatkan partisipasi publik maupun peran aktif masyarakat dalam pengawasan terhadap Kinerja Aparatur Kejaksaan;
- f. Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

### 1.2 CAPAIAN KINERJA PER PROGRAM

#### A. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEJAKSAAN RI

NO	Sasaran Program	Indikator	Capaian
1.	Manajemen Perubahan	Penerapan/internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan k ode perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan	1) Membentuk Tim Manajemen Perubahan baik ditingkat pusat maupun daerah, serta mewajibkan Kejaksaan Tinggi yang belum

NO	Sasaran Program	Indikator	Capaian
		budaya pelayanan yang belum maksimal.	<p>membentuk Tim RB untuk segera membentuk dan melaporkan pelaksanaan kegiatan terkait 8 area perubahan dalam RB setiap triwulan kepada Wakil Jaksa Agung selaku Ketua Tim Pengarah RB Kejaksaan RI Cq. Kepala Biro Perencanaan selaku sekretaris Tim RB.</p> <p>2) Merumuskan kebijakan, rencana program dan kegiatan guna penyusunan road map dan dokumen perencanaan Manajemen Perubahan.</p> <p>3) Menguatkan komitmen para pimpinan dan pegawai di lingkungan Kejaksaan RI untuk melaksanakan RB antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan intensitas tatap muka antara pimpinan Kejaksaan dengan pegawai di setiap lini satuan kerja mengenai langkah-langkah RB.</li> <li>b. Memperbaharui Pakta integritas.</li> <li>c. Membuat perjanjian kinerja.</li> <li>d. Mengisi SKP sesuai tugas dan fungsinya.</li> <li>e. Membentuk Wilayah Zona Integritas menuju WBK/WBBM di 13 Satuan Kerja</li> <li>f. Melaksanakan pendampingan pembentukan Zona Integritas menuju WBK/WBBM</li> </ul> <p>4) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk PMPRB dalam pelaksanaan RB di masing-masing satuan kerja secara berjenjang.</p> <p>5) Melaksanakan pelatihan untuk Tim Manajemen Perubahan oleh Badan Diklat Kejaksaan RI bekerja sama dengan Kementerian PAN dan RB.</p> <p>6) Melakukan Sosialisasi Kode Perilaku secara berkesinambungan.</p> <p>7) Menjadikan Kode Perilaku sebagai mata kuliah dalam pendidikan</p>

NO	Sasaran Program	Indikator	Capaian
			Jaksa dan Pendidikan manajemen secara berkesinambungan. 8) Mengimplementasikan Kode Perilaku secara ketat.
		Pengetahuan dan pemahaman pegawai Kejaksaan tentang RB yang masih kurang.	1) Melakukan survey internal dan eksternal terkait program RB di seluruh satker. 2) Melakukan kegiatan sosialisasi secara berkala mengenai RB di Kejaksaan (Kejaksaan Agung, Kejaksaan dengan menyesuaikan perkembangan organisasi dan perkembangan masyarakat. 3) Mengimplementasikan RB dalam kebijakan secara konsisten.
		Penerapan agen perubahan RB yang berperan dalam meningkatkan kinerja organisasi di lingkungan Kejaksaan RI.	1) Penunjukan agen perubahan sebagai <i>Role Model</i> di Kejaksaan. 2) Kesenambungan antara program Sidhakarya dengan penunjukan agen perubahan. 3) Pengembangan kapasitas agen perubahan.
		Peningkatan persepsi public atas Kejaksaan yang bebas korupsi dan melayani melalui <i>public campaign</i> dan budaya pelayanan prima.	1) Menyebarluaskan motto "Jadikan Aku Sahabat", video singkat "kenali hukum jauhi hukuman" dalam setiap Penyuluhan / penerangan hukum. 2) <i>Public Campaign</i> tentang budaya bersih dan budaya melayani. 3) Membentuk tim perumus <i>corporate culture</i> Kejaksaan.
2.	Penguatan Peraturan Perundang-undangan	Pengembangan <i>database</i> peraturan perundang-undangan internal berbasis teknologi informasi serta pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) berbasis <i>online</i> , sehingga dapat diakses public dan personil Kejaksaan RI.	1) Membuat aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) berbasis <i>on-line</i> . 2) Memaksimalkan peraturan perundang-undangan internal yang dapat diakses oleh public dan pegawai melalui website.
		Peningkatan kualitas regulasi yang harmonis, tidak tumpang tindih, melindungi dan berpihak pada public dan internal Kejaksaan, serta mampu mendorong iklim kondusif bagi public.	1) Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan. 2) Menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang melemahkan Kejaksaan untuk diusulkan dilakukan perubahan dalam kebijakan legislasi nasional.

NO	Sasaran Program	Indikator	Capaian
			3) Menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berpotensi melemahkan Kejaksaan baik dalam aspek kelembagaan maupun kewenangan untuk diusulkan dilakukan perubahan.
3.	Organisasi	Penguatan Kelembagaan Kejaksaan dalam konstitusi dan Perundang-undangan.	
		Penataan kembali struktur / restrukturisasi organisasi Kejaksaan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi saat ini.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembentukan satuan kerja baru di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Perwakilan Kejaksaan di Luar Negeri.</li> <li>2) Membentuk jabatan Eselon IV teknis di Kejaksaan Agung dan Eselon V teknis di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.</li> <li>3) Membentuk unit kerja baru / sekretariat RB yang khusus mengurus permasalahan RB.</li> <li>4) Menyusun Perubahan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.</li> <li>5) Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Pengembangan Organisasi.</li> <li>6) Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Perubahan Nama Kejaksaan Negeri.</li> <li>7) Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Peningkatan Tipologi Kejaksaan Negeri.</li> </ol>
		Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada unit kerja di lingkungan Kejaksaan RI yang masih tumpang tindih.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengevaluasi kembali tugas dan fungsi satuan kerja Kejaksaan secara periodic.</li> <li>2) Mengevaluasi beberapa jabatan yang belum memiliki tugas dan fungsi yang jelas.</li> <li>3) Merumuskan dan Menetapkan Kebijakan tugas dan fungsi pada unit kerja di Kejaksaan RI.</li> </ol>
		Penguatan Badan Diklat Kejaksaan sesuai dengan kekhususan karakteristik kelembagaan dan kewenangan Kejaksaan.	1) Memasukkan pengaturan kekhususan karakteristik pendidikan di lingkungan Kejaksaan sejalan dengan kekhususan karakteristik

NO	Sasaran Program	Indikator	Capaian
			kelembagaan dan kewenangan kejaksaan dalam RUU Kejaksaan. 2) Pembentukan pusat studi kejaksaan bekerjasama dengan PTN.
4.	Penguatan Tatalaksana	Penyesuaian proses bisnis dengan perubahan organisasi.	Menyesuaikan SOP dengan perkembangan organisasi.
		Penguatan penerapan <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) melalui <i>review</i> dan evaluasi SOP secara periodic.	1) Me-review SOP seluruh jajaran Jaksa Agung Muda dan Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia. 2) Membuat SOP yang belum ada, antara lain: a. Penguji tagihan keuangan. b. Pelaksanaan tugas agen. 3) Pemulihan asset.
		Pengembangan Kejaksaan yang modern berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan menerapkan berbagai sistem aplikasi e-government.	1) Peningkatan penggunaan IT dalam pelaksanaan <i>Business Process</i> , melalui implementasi : a. Case Management System (Simkari Next Generation). b. Implementasi Pilot Project Sistem Pidana Peradilan Terpadu (SPPT) di 5 (lima) Provinsi dan Bimbingan Teknis Pengembangan SPPT berbasis Teknologi Informasi. c. Pengembangan mail system. d. Pengembangan help desk. e. Pengembangan e-planning. f. Pengembangan system pemantauan realisasi PNBPN. g. Pengembangan HRIS (Human Resources Information System). h. Pengembangan Asset Management System (AMS) berbasis spasial. i. Pengembangan informasi persuratan. j. Pengembangan system aspirasi dan pengaduan public. k. Pengembangan aplikasi <i>Whistle Blowing System</i> (WBS). l. Pengembangan system informasi intelijen.

NO	Sasaran Program	Indikator	Capaian
			m. Pengembangan system informasi perpustakaan. n. Pengembangan system informasi diklat. o. Pengembangan data warehouse (bertahap). 2) Membuat aplikasi penyelesaian uang pengganti perkara korupsi dan aplikasi denda tilang yang diputus <i>verstek</i> dan aplikasi rekonsiliasi uang pengganti dan denda tilang <i>verstek</i> .
		Peningkatan kualitas penerapan system pengadaan barang dan jasa yang adil, transparan dan professional.	1) Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang prosedur pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Kejaksaan RI. 2) Pelatihan terhadap pelaksana Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di lingkungan Kejaksaan RI. 3) Membangun aplikasi Whistle Blowing System (WBS) dalam pengadaan barang dan jasa, yang ditindaklanjuti dengan melakukan : a. Sosialisasi. b. Pembuatan <i>banner</i> dan plakat. 4) Pembuatan buku atau modul terkait pengadaan barang dan jasa.
		Penyesuaian peringkat jabatan berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Analisis Beban Kerja.	Melakukan evaluasi jabatan guna meningkatkan peringkat/kelas jabatan.
		Belum optimalnya penyelesaian dan percepatan barang sitaan, rampasan, sita eksekusi dan penyelesaian uang pengganti.	1) Pengembangan Sistem <i>Database</i> Pemulihan Aset yang terintegrasi atau <i>Asset Recovery Integrated System (ARSSYS)</i> . 2) Melakukan pendampingan kepada satuan kerja dalam rangka percepatan penyelesaian barang sitaan, rampasan, sita eksekusi dan penyelesaian uang pengganti guna mencapai output peningkatan kuantitas dan kualitas.
5.	Sumber Daya Manusia	Penerapan sistem rekrutmen/seleksi pegawai baru dengan menggunakan	Penerapan system rekrutmen/seleksi pegawai secara keseluruhan

NO	Sasaran Program	Indikator	Capaian
		<i>Computer Assisted Test (CAT)</i> secara menyeluruh.	menggunakan <i>Computer Assisted Test (CAT)</i> , yaitu TKD dan TKB.
		Pengembangan dan penerapan system informasi kepegawaian secara komprehensif.	Penguatan system informasi kepegawaian.
		Penguatan system dan kualitas penyelenggaraan diklat.	1) Penyesuaian rencana diklat dengan mendasarkan pada basis kompetensi dan kebutuhan organisasi. 2) Peningkatan obyektivitas pada seleksi dan penilaian kelulusan diklat.
		Penerapan Sertifikasi bagi pengelola keuangan, perlengkapan, proyek dan pembangunan.	Melakukan Diklat guna mendapatkan Sertifikat bagi pengelola keuangan, perlengkapan, proyek dan pembangunan.
6.	Akuntabilitas	Penerapan manajemen kinerja yang lebih baik dengan menetaapkan sasaran dan indicator kerja yang lebih berorientasi hasil.	1) Sosialisasi Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 2) Kewajiban menyusun dokumen Rencana Strategi (Renstra) setiap lima tahun dan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun pada seluruh satuan kerja di Kejaksaan RI. 3) Penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada Renstra dan Renja. 4) Peningkatan kapasitas, evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran di unit kerja.
		Penguatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran di unit kerja.	1) Sosialisasi dan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam penyusunan Laporan Kinerja Kejaksaan. 2) Mengoptimalkan sistem laporan kinerja dengan sistem elektronik (e-LakiP dan e-Monev).
		Pengembangan <i>website</i> Kejaksaan secara <i>periodic</i> sehingga <i>updated</i> .	1) Optimalisasi pelaksanaan pengisian data Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan RI (SIMKARI), Laporan Bulanan (LABUL) On-Line (EIS) (quick wies/SDM).

NO	Sasaran Program	Indikator	Capaian
			2) Meningkatkan ketaatan satuan kerja untuk mengirimkan data guna diunggah pada website Kejaksaan. 3) Meningkatkan kualitas penerapan system akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi. 4) Mempublikasikan DIPA pada masing-masing satuan kerja.
		Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi.	1) Membangun laporan keuangan berbasis actual yang akuntabel. 2) Melakukan bimbingan teknis dan pendampingan dari dan pendampingan dari narasumber terhadap pembuatan laporan keuangan. (Biro Keuangan, Biro Perencanaan, Badiklat). 3) Melaksanakan rekonsiliasi data uang pengganti perkara korupsi antara Bidang Pembinaan dengan Bidang PIDSUS dan DATUN di tingkat Kejari dan Kejati.
		Peningkatan penyerapan anggaran.	1) Meningkatkan sinergi antara Biro Keuangan dan Biro Perencanaan untuk melakukan Bimbingan Teknis terkait optimalisasi pengelolaan anggaran dan penyerapannya. 2) Sosialisasi Standard Operating Procedure (SOP) pertanggungjawaban penanganan perkara. 3) Melakukan Bimbingan Teknis terkait revisi anggaran pada pertengahan tahun.
		Penjabaran target kinerja organisasi/unit kerja yang jelas secara berjenjang.	Pengembangan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk semua Satker dalam Instrumen Penilaian Kinerja Unit (IPKU).
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penguatan penerapan standar pelayanan di Kejaksaan RI	1) Mengoptimalkan penerapan standar pelayanan public pada unit kerja Kejaksaan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-011/A/JA/06/2013 tentang Standar Pelayanan Publik Kejaksaan Republik Indonesia.

NO	Sasaran Program	Indikator	Capaian
			2) Meningkatkan kualitas pelayanan pada website Kejaksaan (Infografis, user friendly). 3) Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme SDM dalam melaksanakan pelayanan publik. 4) Melakukan Pelatihan unit Kehumasan untuk seluruh asisten intel pada Kejati Seluruh Indonesia). 5) Melakukan duplikasi inovasi pelayanan public yang telah berhasil memberikan pelayanan publik terbaik.
		Transparansi perumusan kebijakan hukum.	Memberikan akses publik dalam pengambilan kebijakan hukum.

*Tabel 1.2 Capaian Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI*

### **Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

#### **a. Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018**

Surat Menteri PAN dan RB Nomor: B/792/M.AA.05/2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 menyatakan "Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia memperoleh nilai 67,10 atau predikat "B". Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kejaksaan Republik Indonesia sudah menunjukkan hasil yang baik tetapi masih memerlukan beberapa perbaikan". Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2017	2018
1	Perencanaan Kinerja	30	21,72	23,38
2	Pengukuran Kinerja	25	14,49	15,36
3	Pelaporan Kinerja	15	9,68	10,33
4	Evaluasi Internal	10	5,89	6,44
5	Capaian Kinerja	20	10,33	11,58
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>62,11</b>	<b>67,10</b>
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Tabel 1.4 Hasil Evaluasi Akuntabilitas dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

**b. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018**

Surat Menteri PAN dan RB Nomor: B/225/M.RB.06/2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018, menyatakan Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia adalah 75,31 dengan kategori "BB" terinci sebagai berikut :

No	Komponen Penilai	Bobot	Nilai	
			2017	2018
<b>Komponen Pengungkit</b>				
1	Manajemen Perubahan	5,00	3,47	4,05
2	Penataan Peraturan Perundang –Undangan	5,00	2,71	2,87
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	3,84	3,89
4	Penataan Tatalaksana	5,00	3,60	3,76
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	12,30	12,61
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	3,13	4,42
7	Penguatan Pengawasan	12,00	7,49	8,03
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,48	3,91
<b>Komponen Hasil</b>				
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	8,54	8,70
2	Survey Internal Integritas Organisasi	6,00	4,52	5,04
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	6,37	6,30
4	Opini BPK	3,00	3,00	3,00


Tabel 1.5 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2018

**c. Hasil survey yang dilakukan untuk melengkapi pelaksanaan evaluasi menunjukkan hasil sebagai berikut :**

No	Survey	Nilai Survey		Rata-Rata Indeks K/L
		2017	2018	2018
<b>Survey Internal</b>				
1	Survey Integritas Organisasi	3,01	3,36	3,02
<b>Survey Eksternal</b>				
1	Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,64	3,60	3,17

No	Survey	Nilai Survey		Rata-Rata Indeks K/L
		2017	2018	2018
2	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	3,28	3,50	3,32

Tabel 1.6 Hasil Survey Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2018



Grafik 1.1 Target dan Realisasi PNBP tahun 2015-2019

## B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEJAKSAAN RI

Sasaran program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah sebagai berikut,

No	Sasaran Program	Indikator
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard.</li> </ul>
2	Meningkatnya kualitas data dan informasi pelaksanaan penanganan perkara berbasis teknologi informasi yang dapat diakses oleh masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase data dan informasi penanganan perkara yang diupload tepat waktu</li> <li>Jumlah pengunjung data dan informasi penanganan perkara.</li> </ul>

Tabel 1.7 Sasaran Program dan Indikator Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

Kegiatan pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana Kejaksaan R.I, dengan output kegiatan, yang meliputi :


- Pembangunan/perluasan gedung kantor yang sudah tidak memadai dan untuk satuan kerja baru;

- b. Kendaraan bermotor (mobil dinas, mobil tahanan dan motor dinas)
- c. Perangkat pengolah data dan komunikasi ;
- d. Perlengkapan dan fasilitas perkantoran ;
- e. Gedung dan bangunan.

Adapun anggaran dan Realisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan Negeri Jakarta Barat 2015-2019 sebagai berikut :

No	Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)
1	2015	795.000.000	780.600.000	98,19
2	2016	0	0	0
3	2017	80.000.000	79.465.000	99,34
4	2018	200.000.000	199.950.000	99,98
5	2019	0	0	0

Tabel 1.8 Penyerapan Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI



Grafik 1.2 Penyerapan Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI

Tidak ada pagu untuk Anggaran Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tahun 2016 dan 2019, namun demikian penyerapannya lebih dari 90%.

### C. PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEJAKSAAN RI

Sasaran program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah sebagai berikut ;

No	Sasaran Program	Indikator
1.	Terwujudnya penyelesaian laporan pengaduan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat (Lapdu).</li> </ul>
2.	Meningkatnya efektifitas pengendalian internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai</li> <li>Tingkat maturitas SPIP</li> <li>Persentase Penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan temuan BPK,BPKP</li> </ul>

*Tabel 1.9 Sasaran Program dan Indikator Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan.*

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Jaksa Agung Muda Pengawasan ;
- Kegiatan peningkatan pengawasan bidang kepegawaian dan tugas umum, keuangan, perlengkapan dan proyek pembangunan, Intelijen, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, serta Perdata dan Tata Usaha Negara serta pelaksanaan tugas-tugas pengawasan di seluruh satuan kerja Kejaksaan;
- Kegiatan peningkatan pengawasan aparatur Kejaksaan oleh Kejati dan jajaran pengawasan di daerah.

Adapun anggaran dan Realisasi Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan Negeri Jakarta Barat 2015-2019 sebagai berikut:

Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2015	410.350.000	358.400.000	87,34
2016	491.358.000	400.645.300	81,54
2017	410.818.000	340.004.741	82,77
2018	414.378.000	398.107.987	96,08
2019	668.500.000	483.847.620	72,38

*Tabel 1.10 Penyerapan Anggaran Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI*

Sedangkan capaian output kinerja pada Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan Negeri Jakarta Barat 2015-2019 sebagai berikut :

Tahun	Persentase Realisasi Anggaran	Target Vol Output	Realisasi Vol Output	Persentase Kinerja
2015	87,34	1,572	1,100	70.00
2016	81,54	2,545	2,612	102.63

2017	82,77	2,127	2,499	117,49
2018	96,08	2,039	2,117	103,80
2019	72,38	2,057	1,665	80,94


Tabel 1.10 Realisasi dan Capaian Kinerja Program Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI

Capaian Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah	Diselesaikan				Masih Dalam Proses
			Terbukti	Tidak terbukti	Dilimpahkan	Jumlah	
1	2015	120	7	66	24	97	23
2	2016	18	18	71	15	104	14
3	2017	70	3	50	24	62	18
4	2018	51	8	23	8	39	12
5	2019	42	8	17	7	32	10
Jumlah		401	44	227	63	334	77

Tabel 1.11 Penanganan dan Penyelesaian Laporan Pengaduan Program Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI

#### LAPDU YANG DISELESAIKAN



Tabel 1.3 Grafik Penanganan LAPDU pada Program Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI

Adanya penurunan jumlah Laporan Pengaduan dan capaian kinerja pada Asisten Bidang Pengawasan dikarenakan pegawai Tata Usaha maupun Jaksa dalam lingkungan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat telah lebih memahami PERJA dan KEPJA terbaru untuk pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

#### D. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEJAKSAAN RI

Sasaran program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah sebagai berikut ;

No	Sasaran Program	Indikator
1.	Meningkatnya kompetensi pegawai kejaksaan R.I	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah SDM yang bersertifikat kompetensi</li> </ul>
2.	Meningkatnya Kepuasan stakeholder atas layanan badiklat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks kepuasan peserta diklat</li> <li>Indeks kepuasan stakeholder</li> </ul>

Tabel 1.12 Sasaran Program dan Indikator Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan.

No	Tahun	Target (Angkatan)	Jumlah (Angkatan)	Capaian Kinerja	Alokasi Peserta Diklat (Orang)	Capaian (Orang)	(%)
1.	2015	6	6	100	180	179	99,44
2.	2016	23	23	100	692	676	97,69
3.	2017	19	19	100	570	562	98,59
4.	2018	39	39	100	1341	1287	95,97
5.	2019	9	32	355	1119	1111	98,80

Tabel 1.13 Diklat Manajemen dan Kepemimpinan yang dilaksanakan dari Tahun 2015 s/d 2019

b. Kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional.

a. DIKLAT TEKNIS

No	Jenis Diklat	Alokasi Peserta Diklat	Capaian	%
<b>I. Pembinaan</b>		<b>863 org</b>	<b>864 org</b>	<b>100,11%</b>
1	Diklat Teknis Administrasi Kejaksaan (TAK) Gelombang I Angkatan I s/d V	251 org	251 org	100%
2	Diklat Teknis Administrasi Kejaksaan (TAK) Gelombang I Angkatan VI s/d X	250 org	251 org	100,4%
3	Diklat Teknis Administrasi Kejaksaan (TAK) Gelombang I Angkatan XI s/d XV	250 org	250 org	100%
4	Diklat Teknis Administrasi Kejaksaan (TAK) Gelombang I Angkatan XVI s/d XVIII	112 org	112 org	100%
<b>II. Intelijen</b>		<b>160 Org</b>	<b>160 Org</b>	<b>100%</b>
1	Diklat Kehumasan Angkatan I	40 Org	40 Org	100%
2	Diklat Kehumasan Angkatan II	40 Org	40 Org	100%
3	Diklat Wira Intelijen	40 Org	40 Org	100%

No	Jenis Diklat	Alokasi Peserta Diklat	Capaian	%
4	Diklat Intelijen Dasar	40 Org	40 Org	100%
<b>III. Tindak Pidana Umum</b>		<b>240 Org</b>	<b>237 Org</b>	<b>98,75%</b>
1	Diklat Terpadu Anak Berhadapan dengan Hukum Angkatan I	40 Org	47 Org	117,50%
2	Diklat Terpadu Anak Berhadapan dengan Hukum Angkatan II	40 Org	31 Org	77,50%
3	Diklat Penanganan Tindak Pidana Pemilu Angkatan I	40 Org	40 Org	100%
4	Diklat Penanganan Tindak Pidana Pemilu Angkatan II	40 Org	40 Org	100%
5	Diklat Penanganan Perkara Berbasis Gender	40 Org	39 Org	97,50%
6	Diklat Cyber Crime	40 Org	40 Org	100%
<b>IV. Tindak Pidana Khusus</b>		<b>80 Org</b>	<b>71 Org</b>	<b>88,75%</b>
1	Diklat Penanganan Tindak Pidana Khusus	40 Org	40 Org	100%
2	Diklat Terpadu Jaksa, Hakim, Polisi	40 Org	31 Org	77,50%
<b>V. Pengawasan</b>		<b>80 Org</b>	<b>71 Org</b>	<b>88,75%</b>
1	Diklat Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan	40 Org	40 Org	100%
<b>VI. Perdata dan Tata Usaha Negara</b>		<b>80 Org</b>	<b>78 Org</b>	<b>97,50%</b>
1	Diklat Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Angkatan I	40 Org	38 Org	95%
2	Diklat Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Angkatan II	40 Org	40 Org	100%

Tabel 1.14 Capaian Pelaksanaan Diklat Teknis Tahun 2015

**b. DIKLAT FUNGSIONAL**

No	Jenis Diklat	Alokasi Peserta Diklat	Capaian	%
1	Diklat Pembentukan Jaksa Angkatan LXXII Gelombang I Kelas I s/d VIII	320 Org	319 Org	99,68%
2	Diklat Pembentukan Jaksa Angkatan LXXII Gelombang II Kelas IX s/d XV	280 Org	279 Org	99,64%
<b>Jumlah</b>		<b>600 Org</b>	<b>598 Org</b>	<b>99,66 %</b>

Tabel 1.15 Capaian Pelaksanaan Diklat Fungsional Tahun 2015

**CAPAIAN PELAKSANAAN DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL TAHUN 2016**

**a. DIKLAT TEKNIS**

No	Jenis Diklat	Alokasi Peserta Diklat	Capaian	%
1	Diklat Terpadu Sistem Peradilan Anak (SPPA) Angkatan I	30	29	96.67 %
2	Diklat Terpadu Sistem Peradilan Anak (SPPA) Angkatan II	30	23	76.67 %
3	Diklat Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Angkatan I	30	30	100 %
4	Diklat Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Angkatan II	30	30	100 %
5	Diklat Tindak Pidana Perikanan	30	30	100 %
6	Diklat Kehumasan Angkatan I	30	30	100 %
7	Diklat Kehumasan Angkatan II	30	30	100 %
8	Diklat Kehumasan Angkatan III	30	30	100 %
9	Diklat Kehumasan Angkatan IV	30	30	100 %
10	Diklat Terpadu Penanganan T.P Korupsi	30	30	100 %
11	Diklat Intelijen Dasar	40	40	100 %
12	Diklat Lingkungan Hidup (Pembakaran Hutan) Angkatan I	30	24	80 %
13	Diklat Lingkungan Hidup (Pembakaran Hutan) Angkatan II	30	28	93.33 %
14	Diklat Ilegal Mining	30	29	96.66 %
15	Diklat Arsiparis	30	30	100 %
<b>Jumlah</b>		<b>460</b>	<b>443</b>	<b>96.30 %</b>

Tabel 1.16 Capaian Pelaksanaan Diklat Teknis Tahun 2016

**b. DIKLAT FUNGSIONAL**

No	Jenis Diklat	Alokasi Peserta Diklat	Capaian	%
1	Diklat Pembentukan Jaksa Angkatan LXXIII Gel I	320	317	99,06 %
2	Diklat Pembentukan Jaksa Angkatan LXXIII Gel II	280	280	100 %
<b>Jumlah</b>		<b>600</b>	<b>597</b>	<b>99,50 %</b>

Tabel 1.17 Capaian Pelaksanaan Diklat Fungsional Tahun 2016

**CAPAIAN PELAKSANAAN DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL TAHUN 2017**

**a. DIKLAT TEKNIS**

No	Jenis Diklat	Alokasi Peserta Diklat	Capaian	%
1	Diklat Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Angkatan I	30	27	90 %
2	Diklat Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Angkatan II	30	27	90 %
3	Diklat Human Trafficking	30	30	100 %
4	Diklat Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Angkatan I	30	30	100 %
5	Diklat Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Angkatan II	30	29	96,67 %
6	Diklat Asset Recovery Angkatan I	30	30	100 %
7	Diklat Asset Recovery Angkatan II	30	30	100 %
8	Diklat Auditor	30	30	100 %
9	Diklat Hak Asasi Manusia (HAM) Angkatan I	30	30	100 %
10	Diklat Hak Asasi Manusia (HAM) Angkatan II	30	30	100 %
11	Diklat Kehumasan Angkatan I	30	30	100 %
12	Diklat Kehumasan Angkatan II	30	29	96,67 %
13	Diklat Illegal Fishing	30	30	100 %
14	Diklat DATUN	30	29	96,67 %
15	Diklat Terpadu T.P. Korupsi	30	25	83,33 %
16	Diklat Wira Intelijen	40	40	100 %
17	Diklat Kebakaran Hutan dan Lahan Angkatan I	30	30	100 %
18	Diklat Kebakaran Hutan dan Lahan Angkatan II	30	26	86,67 %
19	Diklat Terpadu Apgakum untuk Penanganan Perkara yang Mendukung SPPT Angkatan I	30	30	100 %
20	Diklat Terpadu Apgakum untuk Penanganan Perkara yang Mendukung SPPT Angkatan II	30	29	96,67 %
21	Diklat Bendahara Treasury	35	35	100 %
<b>Jumlah</b>		<b>645</b>	<b>626</b>	<b>97,05 %</b>

Tabel 1.18 Capaian Pelaksanaan Diklat Teknis Tahun 2017

**b. DIKLAT FUNGSIONAL**

No	Jenis Diklat	Alokasi Peserta Diklat	Capaian	%
1	Diklat Pembentukan Jaksa Angkatan LXXIV Gelombang I Kelas I s/d VIII	320	319	100 %
2	Diklat Pembentukan Jaksa Angkatan LXXIV Gelombang II Kelas IX s/d XV	265	263	100 %
<b>Jumlah</b>		<b>585</b>	<b>583</b>	<b>99,65 %</b>

Tabel 1.19 Capaian Pelaksanaan Diklat Fungsional Tahun 2017

## CAPAIAN PELAKSANAAN DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL TAHUN 2018

### a. DIKLAT TEKNIS

No	Jenis Diklat	Alokasi Peserta Diklat	Capaian	%
1	Diklat Penanganan ABH berdasarkan UU SPPA Angkatan I	30	28	93,33 %
2	Diklat Asset Recovery	30	30	100 %
3	Diklat Teknis Administrasi Kejaksaan (TAK) Gelombang I Gol. III Kelas I s.d. XIV	531	529	99,62 %
4	Diklat Teknis Administrasi Kejaksaan Gelombang II Gol. II Kelas XV s.d. XX	240	239	99,58 %
5	Diklat Dasar Penyamaran dan Penjejakan	30	30	100 %
6	Diklat Auditor	30	29	96,67 %
7	Diklat Asset Tracing	30	30	100 %
8	Diklat Terorisme	30	30	100 %
9	Diklat Cyber Crime	30	30	100 %
10	Diklat Illegal Fishing Angkatan I	30	30	100 %
11	Diklat Pengamanan Intelijen	30	30	100 %
12	Diklat TP4 Angkatan I	30	30	100 %
13	Diklat Human Trafficking	30	30	100 %
14	Diklat Pengelolaan Barang Bukti Elektronik	30	30	100 %
15	Diklat Pengawasan	30	30	100 %
16	Diklat Audit Kecurangan (Fraud Examination)	30	30	100 %
17	Diklat Teknis Bidang TIK untuk ASN	30	30	100 %
18	Diklat TP4 Angkatan II	30	30	100 %
19	Diklat Terpadu Kebakaran Hutan dan Lahan Angkatan I	30	27	90 %

No	Jenis Diklat	Alokasi Peserta Diklat	Capaian	%
20	Diklat Illegal Fishing Angkatan II	30	29	96,67 %
21	Diklat Terpadu Mineral dan Batubara Angkatan I	30	26	86,67 %
22	Diklat Bendahara Angkatan I	30	30	100 %
23	Diklat Penanganan ABH berdasarkan UU SPPA Angkatan II	30	27	90 %
24	Diklat Perbankan	30	30	100 %
25	Diklat Intelijen Dasar	40	40	100 %
26	Diklat Terpadu Kebakaran Hutan dan Lahan Angkatan II	30	26	86,67 %
27	Diklat Illegal Fishing Angkatan III	30	30	100 %
28	Diklat Komputer Forensik	30	30	100 %
29	Diklat Terpadu Kebakaran Hutan dan Lahan Angkatan III	30	24	80 %
30	Diklat Terpadu Mineral dan Batubara Angkatan II	30	24	80 %
31	Diklat Perdata dan Tata Usaha Negara	30	30	100 %
32	Diklat Terpadu Mineral dan Batubara Angkatan III	30	25	83,34 %
33	Diklat Bahasa Asing	30	29	96,67 %
34	Diklat Terpadu SPPA Angkatan III	30	21	70 %
35	Diklat Reformasi Birokrasi Angkatan I	31	31	100 %
36	Diklat Bendahara Angkatan II	30	29	96,67 %
37	Diklat Lelang Angkatan I	30	30	100 %
38	Diklat Lelang Angkatan II	30	30	100 %
39	Diklat Terpadu Antar Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Lintas Negara	30	25	83,34 %
40	Diklat Reformasi Birokrasi Angkatan II	30	30	100 %
41	Diklat Reformasi Birokrasi Angkatan III	31	31	100 %
42	Diklat Reformasi Birokrasi Angkatan IV	31	31	100 %
43	Diklat Agen Intelijen	30	30	100 %
44	Diklat <i>Public Speaking</i>	30	31	103,3 %
45	Diklat TIK Angkatan II	30	31	103,3 %
<b>Jumlah</b>		<b>2.074</b>	<b>2.022</b>	<b>97,50 %</b>

Tabel 1.20 Capaian Pelaksanaan Diklat Teknis Tahun 2018

**b. DIKLAT FUNGSIONAL**

No	Jenis Diklat	Alokasi Peserta Diklat	Capaian	%
1	Diklat Pembentukan Jaksa Angkatan (PPPJ) LXXV Kelas I s.d. II	120	42	100 %
<b>Jumlah</b>		<b>120</b>	<b>42</b>	<b>100 %</b>

Tabel 1.21 Capaian Pelaksanaan Diklat Fungsional Tahun 2018

**E. PROGRAM PENYELIDIKAN/PENGAMANAN/PENGGALANGAN PERMASALAHAN HUKUM DI BIDANG IPOLEKSOSBUD HUKUM DAN HANKAM**

Sasaran program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Program	Indikator
1.	Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase keberhasilan operasi Intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidsus, Pidum, Datun</li> </ul>
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum di bidang intel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang intel.</li> </ul>

Tabel 1.22 Sasaran Program dan Indikator Program LID/PAM Permasalahan Hukum di bidang IPOLEKSOSBUD HUKUM dan HANKAM

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- Kegiatan pelaksanaan kegiatan penyelamatan keuangan negara dan *penanggulangan* tindak pidana.
- Kegiatan pelaksanaan kegiatan sandi dan produksi intelijen.
- Kegiatan pelaksanaan kegiatan politik, sosial budaya dan sumber daya organisasi.
- Kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum.
- Kegiatan penanganan penyelidikan / pengamanan / penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari.

Adapun anggaran dan Realisasi Program Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan/ Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD HUKUM dan HANKAM 2015-2019 sebagai berikut :

Tahun	Pagu Harian (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2015	625.270.000	537.447.740	85,95
2016	233.964.000	233.728.004	99,90
2017	162.384.000	162.333.642	99,97
2018	502.176.000	434.742.000	86,58
2019	531.926.000	514.822.222	96,79

Tabel 1.23 Penyerapan Anggaran Program Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan/ Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD HUKUM dan HANKAM

Adapun target dan Realisasi output Program Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan/ Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD HUKUM dan HANKAM 2015-2019 sebagai berikut :

Tahun	Target Vol Output	Realisasi Vol Output	Kinerja (%)
2015	7,675	5,481	71,41
2016	6,862	7,916	115,36
2017	6,875	10,896	158,49
2018	8,151	13,298	163,14
2019	8,309	14,883	179,18

*Tabel 1.24 Realisasi Kinerja Program Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan/ Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD HUKUM dan HANKAM*

Adapun kegiatan penangkapan DPO sebagai berikut :

DPO	2015	2016	2017	2018	2019
Tangkap	0	5	5	5	6
Total DPO	0	5	5	5	6

*Tabel 1.25 Penangkapan Daftar Pencaria Orang (DPO) Program Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan/ Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD HUKUM dan HANKAM*

Adapun kegiatan penyuluhan Hukum, Jaksa Masuk Sekolah, Jaksa Menyapa sebagai berikut :

	2015	2016	2017	2018	2019
Penyuluhan Hukum & JMS	0	8	8	8	8
Jaksa Menyapa	0	0	0	7	8


*Tabel 1.26 Penyuluhan dan Jaksa Masuk Sekolah pada Program Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan/ Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD HUKUM dan HANKAM*

Adapun pelaksanaan kegiatan TP4D sebagai berikut :

TP4	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Kegiatan TP4D</b>					
Target	0	5	15	15	15
Realisasi	0	16	199	232	147

*Tabel 1.27 Kegiatan Tim Pengawal dan Pembangunan Pemerintah dan Pembangunan Pusat*

### TP4D




Grafik 1.4 Grafik Kegiatan Tim Pengawal dan Pembangunan Pemerintah dan Pembangunan Pusat

Adapun LIDPAMGAL adalah sebagai berikut :

LIDPAMGAL	2015	2016	2017	2018	2019
Target	0	3	3	3	3
Realisasi	0	3	3	3	3

Tabel 1.28 Kegiatan LIDPAMGAL



Grafik 1.5 Kegiatan LIDPAMGAL

## F. PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA UMUM (PIDUM)

Sasaran program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah sebagai berikut ;

No	Sasaran Program	Indikator
1.	Terwujudnya penegakan hukum bidang pidana umum yang berorientasi pada kepastian hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum.</li> <li>• Persentase putusan Pengadilan (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa (<i>executable</i>).</li> <li>• Persentase penyelesaian berkas perkara Tindak Pidana Umum sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap (P21)</li> <li>• Persentase berkas perkara Tindak Pidana Umum yang dinyatakan lengkap (P21) yang dilimpahkan pada proses tahap II.</li> </ul>
2.	Terintegrasinya penanganan perkara Tindak Pidana Umum kesetiap aparat penegak hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai dengan KUHAP</li> </ul>
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum di bidang Pidana Umum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum.</li> </ul>

Tabel 1.29 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Pidum

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a. Kegiatan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda di Kejaksaan Agung.
- b. Kegiatan penanganan perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum di Kejaksaan Agung ;
- c. Kegiatan tugas dan fungsi penanganan perkara Tindak Pidana Umum lainnya, dengan indikator kinerja yang akan dicapai adalah jumlah perkara yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan, penuntutan dan jumlah pengendalian upaya hukum, grasi dan pelaksanaan eksaminasi ;
- d. Kegiatan tugas dan fungsi penanganan perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.

Adapun anggaran dan Realisasi Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum (PIDUM) sebagai berikut :

Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)
2015	798.750.000	760.437.000	95,2
2016	603.000.000	600.594.775	99,6
2017	150.000.000	149.888.400	99,93
2018	1.950.000.000	1.514.841.605	77,69
2019	1.554.000.000	1.414.747.209	91,04

Tabel 1.30 Penyerapan anggaran Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum (Pidum)

Adapun capaian target Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum (PIDUM) sebagai berikut :

Tahun	Target Volume (Kasus)	Realisasi Volume (Kasus)	Realisasi (%)
2015	266,412	365,092.27	80.16
2016	127,985	142,269	111.16
2017	185,545	324,600	174.94
2018	266,412	365,092.27	137.04
2019	195,672	337,527	172,50


Tabel 1.31 Realisasi kinerja Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum (Pidum)

Adapun jumlah perkara yang ditangani pada Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum (PIDUM) sebagai berikut :

	PJ	
	Jumlah Perkara	Berkas Yang Dinyatakan Lengkap
2015	18.603	17.091
2016	20.295	18.969
2017	23.153	19.835
2018	23.976	19.906
2019	21.118	17.955

Tabel 1.32 Penanganan dan Penyelesaian berkas perkara PIDUM

**P-21**




*Grafik 1.6 Penanganan dan Penyelesaian berkas perkara PIDUM*

Adapun jumlah perkara yang ditangani pada Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum (PIDUM) sebagai berikut :

PIDUM		
	Berkas Yang Dinyatakan Lengkap	Berkas Yang Dilimpahkan Tahap II
2015	-	17.278
2016	-	19.278
2017	-	19.169
2018	-	19.964
2019	-	17.856

*Tabel 1.33 Pelimpahan Berkas Perkara Tahap II*

**TAHAP II**




Grafik 1.7 Pelimpahan Berkas Perkara Tahap II

Adapun jumlah perkara yang ditangani pada Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum (PIDUM) sebagai berikut :

PUTUSAN INKRACHT		
	Jumlah Putusan	Berhasil Dieksekusi
2015	-	15.543
2016	-	17.430
2017	-	18.346
2018	-	17.485
2019	-	17.856

Tabel 1.34 Putusan Inkracht Perkara PIDUM



Grafik 1.8 Putusan Inkracht Perkara PIDUM

**G. PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KHUSUS, PELANGGARAN HAM YANG BERAT DAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Sasaran program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah sebagai berikut ;

No	Sasaran Program	Indikator
1.	Terwujudnya penegakan hukum bidang pidana khusus yang berorientasi pada kepastian hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Khusus berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Khusus.</li> </ul>

No	Sasaran Program	Indikator
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase putusan Pengadilan (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa (<i>executable</i>).</li> <li>• Persentase penyelesaian berkas perkara Tindak Pidana Khusus sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap (P21)</li> <li>• Persentase berkas perkara Tindak Pidana Khusus yang dinyatakan lengkap (P21) yang dilimpahkan pada proses tahap II.</li> </ul>
2.	Terintegrasinya penanganan perkara Tindak Pidana Khusus kesetiap aparat penegak hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase penyelesaian perkara Pidana Khusus sesuai dengan KUHAP</li> </ul>
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum di bidang Pidana Khusus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hokum bidang Pidana Khusus.</li> </ul>

Tabel 1.34 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Pidana Khusus, Pelanggaran Ham Yang Berat Dan Perkara Tindak Pidana Korupsi Lainnya

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a. Kegiatan penanganan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Agung, (kegiatan penyelidikan dan penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi dan kegiatan penyidikan perkara pelanggaran HAM berat dan kegiatan peningkatan pra penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Agung, (perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan, perkara pelanggaran HAM yang berat dan perkara Tindak Pidana Khusus lain yang diselesaikan dalam tahap penuntutan)).
- b. Kegiatan peningkatan upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi.
- c. Kegiatan prioritas nasional bidang “penanganan perkara Tindak Pidana Khusus lainnya dan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri (perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari, dan Tindak Pidana Khusus (perpajakan, kepabeanan dan cukai) yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari ).

Adapun anggaran dan realisasi anggaran Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Pidana Khusus, Pelanggaran Ham Yang Berat Dan Perkara Tindak Pidana Korupsi Lainnya sebagai berikut :

Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)
2015	1.271.425.000	799.577.980	62,89
2016	2.368.540.000	1.231.617.046	52
2017	562.910.000	508.131.352	90,27
2018	2.441.730.000	1.792.197.476	73,4
2019	769.000.000	567.306.071	73,78

*Tabel 1.35 Penyerapan Anggaran Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang berat dan perkara tindak pidana korupsi*

Adapun capaian target Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Pidana Khusus, Pelanggaran Ham Yang Berat Dan Perkara Tindak Pidana Korupsi Lainnya sebagai berikut :


Tahun	Target Vol Output	Realisasi Vol Output	Kinerja (%)
2015	0	0	0
2016	11	15	136%
2017	3	10	333%
2018	5	15	300%
2019	3	15	500%

*Tabel 1.36 Realisasi Kinerja Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang berat dan perkara tindak pidana korupsi*

**Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus**

No		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Penyelidikan	113	139	162	168	86
2.	Penyidikan	187	180	179	122	75
3.	Pra Penuntutan	290	303	120	80	90
4.	Penuntutan	195	303	111	70	88

*Tabel 1.37 Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus*



*Grafik 1.9 Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus*

**H. PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

Sasaran program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah sebagai berikut ;

No	Sasaran Program	Indikator
1	Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan R.I melalui jalur litigasi.</li> <li>• Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan R.I melalui jalur non litigasi.</li> </ul>
2	Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata.</li> </ul>
3	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.</li> </ul>

*Tabel 1.38 Sasaran Program dan Indikator Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a. Kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi ;
- b. Kegiatan penanganan perkara tata usaha negara.
- c. Kegiatan penanganan perkara pemulihan dan perlindungan hak yang diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi ;
- d. Kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, litigasi di daerah, baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari yang meliputi :
  - terselesaikannya penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, baik litigasi dan non litigasi di Kejati, Kejari maupun Cabjari ;
  - Operasional pos pelayanan hukum gratis di Kejati dan Kejari.

Adapun anggaran dan realisasi anggaran Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)
2015	81.345.000	81.345.000	100
2016	81.460.000	80.860.000	99,26
2017	93.575.000	92.625.000	98,99
2018	142.035.000	116.104.500	81,75
2019	72.460.000	59.279.000	81,81

*Tabel 1.39 Penyerapan Anggaran Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*

Adapun capaian target Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai berikut :


Tahun	Target Vol Output	Realisasi Vol Output	Kinerja (%)
2015	4.269	3.927	92
2016	6.549	6.418	98
2017	7.632	7.250	95
2018	8.951	8.771	98
2019	9.236	8.958	97

Tabel 1.40 Realisasi Kinerja Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

#### Penyelamatan dan Pemulihan Keuangan Negara

Tahun	Jumlah Keuangan Negara Yang diselamatkan Melalui Jalur Perdata	Jumlah Keuangan Negara Yang Dipulihkan Melalui Jalur Perdata
2015	Rp. 45.369.249.578,-	Rp. 23.898.112.431,-
2016	Rp. 62.751.369.824,-	Rp. 51.297.359.573,-
2017	Rp. 78.985.354.638,-	Rp. 78.548.624.329,-
2018	Rp. 92.369.175.841,-	Rp. 92.145.687.657,-
2019	Rp. 89.428.946.267,-	Rp. 99.493.475.169,-

Tabel 1.41 Pengembalian Kerugian Negara




Grafik 1.10 Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Jalur Litigasi

#### Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Jalur Litigasi

	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Perkara Litigasi yang ditangani	1.541	1.627	1.826	1.926	2.036
Jumlah Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi	4.468	4.682	4.796	4.897	1.959

Tabel 1.42 Penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi



Grafik 1.11 Penanganan perkara perdata melalui jalur non litigasi

### Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Jalur Non Litigasi

	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Putusan In Kracht	2.486	2.515	2.741	2.835	2.996
Jumlah Putusan In Kracht Yang Dimenangkan	1.547	1.671	1.874	1.942	1.981

Tabel 1.43 Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Melalui Jalur Non Litigasi

### 1.3 POTENSI DAN PERMASALAHAN

#### ANALISIS SWOT DI KEJAKSAAN RI :

##### 1. STRENGTH ( KEKUATAN)

- Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi (TUSI) Kejaksaan RI yakni segala peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Kejaksaan RI sebagai salah satu Aparatur Penegak Hukum di Indonesia yang mempunyai Tugas dan Fungsi di bidang Penuntutan serta tugas-tugas lain yang diatur oleh perundang-undangan menekankan dan menerapkan keberadaan ke-6 (enam) bidang yakni : Pembinaan, Inteligen, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Pengawasan dan Badan Diklat Kejaksaan RI, yang dalam melaksanakan program dan kegiatan adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan untuk menjamin terpeliharanya persatuan kebijakan dan persamaan persepsi dalam menjalankan Tugas dan Fungsi masing-masing bidang di Kejaksaan RI.
- Memiliki satuan kerja yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia baik dari tingkat pusat, provinsi (Kejaksaan Tinggi), Kabupaten/Kotamadya (Kejaksaan Negeri), dan Kecamatan (Cabjari).

## 2. WEAKNESSES (KELEMAHAN)

- Masih kurangnya jumlah aparatur Kejaksaan RI baik Jaksa maupun tenaga pendukung lainnya
- Masih kurangnya aparatur Kejaksaan RI yang professional dan berkompeten dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan.
- Sistem Reward dan Punishment belum sepenuhnya dilaksanakan, sehingga belum dapat meningkatkan kinerja seluruh Aparatur Kejaksaan RI secara optimal.
- Belum optimalnya penerapan teknologi informasi dikarenakan terbatasnya anggaran Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI serta sumber daya manusia yang belum siap sehingga perlu dilaksanakan pelatihan terkait teknologi informasi.
- Terbatasnya sarana dan prasarana Kejaksaan RI yang dapat mendukung optimalisasi kinerja Aparatur Kejaksaan RI.

## 3. OPPORTUNITIES (PELUANG)

- Bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 Kejaksaan RI sebagai salah satu Lembaga penegak hukum yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penuntutan masih mempunyai skala prioritas di setiap program Pemerintah.
- Sampai saat ini Lembaga yang diberi wewenang oleh Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang penuntutan adalah Organisasi Kejaksaan RI dan Jaksa dilantik oleh Jaksa Agung RI yang keberadaannya masih dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan.

## 4. THREATS (ANCAMAN) :

- Dengan terbatasnya anggaran belanja yang diterima Kejaksaan RI, mengakibatkan tidak optimalnya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan RI.
- Terbatasnya jumlah SDM Aparatur Kejaksaan RI mengakibatkan tidak optimalnya Kinerja Kejaksaan RI.
- Terbatasnya SDM Aparatur Kejaksaan RI yang berkualitas dan profesional, sehingga mempengaruhi kualitas kinerja Kejaksaan RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

BAB II  
VISI, MISI, TUJUAN DAN  
SASARAN STRATEGIS KEJAKSAAN RI

2.1 VISI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, yang dimaksud dengan Visi adalah Rumusan Umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang disusun secara rasional, singkat, padat, mudah di pahami, mudah di ingat dan realistis/ fleksibel.

Visi Kejaksaan R.I Tahun 2020-2024 adalah : **KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA YANG ANDAL, PROFESIONAL, INOVATIF DAN BERINTEGRITAS DALAM PELAYANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN UNTUK MEWUJUDKAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: “INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”**.

Dengan Penjelasan :

- 1) Andal : Kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga penegak Hukum di Indonesia, dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi dapat di percaya.
- 2) Profesional : Segenap aparatur Kejaksaan R.I dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilakukan dengan kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatan, yaitu didasarkan atas etika Kejaksaan RI TRI KRAMA ADHYAKSA, yang terdiri dari :
  1. SATYA yaitu : Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga, maupun kepada sesama manusia.
  2. ADHI yaitu: Kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab, bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.
  3. WICAKSANA yaitu: Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.
- 3) Inovatif : Aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diharapkan memiliki kemampuan untuk menciptakan pembaharuan dalam pelayanan kepada masyarakat yang lebih efektif dan efisien.
- 4) Berintegritas : Aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi berperilaku jujur, bertanggung jawab, serta konsisten sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

## 2.2 MISI

Misi Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka mendukung kinerja Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dalam Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia 2020-2024 menindak lanjuti pelaksanaan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), nomor 6 (Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya), nomor 7 (Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga) dan nomor 8 (Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya), untuk itu Misi Kejaksaan Republik Indonesia 2020-2024 adalah:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1)
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8)
3. Meningkatkan Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6)
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6 dan 7)
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6, 7 dan 8)
6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI). (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 dan 8)

## 2.3 TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran Visi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran Program

Prioritas Presiden. Visi Kejaksaan RI yang dijabarkan dalam tujuan yang hendak dicapai Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI.** (Diukur dengan : Jumlah aparatur Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian);
2. **Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI;** (diukur dengan : Meningkatnya Nilai SPIP Kejaksaan RI, Meningkatnya Nilai SAKIP Kejaksaan RI, serta berkurangnya jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin);
3. **Meningkatnya Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.** (Diukur dengan : Jumlah kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan berkurangnya jumlah perkara tindak pidana korupsi setiap tahunnya);
4. **Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.** (Diukur dengan : Persentase penyelesaian perkara pidana dengan penerapan prinsip restorative justice, Jumlah Perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi);
5. **Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara.** (Diukur dengan : Jumlah kerugian negara yang diselamatkan dan dikembalikan melalui jalur pidana dan perdata);
6. **Meningkatnya Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).** (Diukur dengan : Jumlah kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT Masterplan Kejaksaan R.I. Tahun 2020-2024).

#### 2.4 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi tolak ukur yang jelas dalam penyusunan Strategi, Program dan Kegiatan beserta Indikator Keberhasilannya. Untuk tahun 2020-2024 Kejaksaan RI menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. **Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI;** (Dengan Indikator: Persentase aparatur Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian);
2. **Terwujudnya Kejaksaan RI yang Akuntabel, dan Aparatur Kejaksaan RI yang Berintegritas;** (Dengan Indikator: Meningkatnya Nilai SPIP Kejaksaan RI, Meningkatnya Nilai SAKIP Kejaksaan RI, serta berkurangnya jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin);
3. **Meningkatnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;** (Dengan Indikator: Persentase kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi);

- 2) Meningkatnya kemampuan bersama multistakeholder keamanan siber dalam melakukan deteksi dini serangan/ancaman siber;
- 3) Meningkatnya pelayanan multistakeholder keamanan siber melalui pusat informasi terpadu bagi masyarakat;
- 4) Meningkatnya integrasi dan sharing data informasi antara stakeholder terkait (baik pemerintah, swasta, dan komunitas siber lainnya).

Kemudian dalam 5 (*lima*) tahun kedepan Kejaksaan Republik Indonesia juga masih mempedomani Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara RI tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat serta pengimplementasian penerapan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*) pada tanggal 17 Oktober 2012 yang merupakan komitmen bersama penegak hukum untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah denda dalam KUHP yang juga menempatkan Prioritas Nasional dan Optimalisasi pelaksanaan Penegakan Hukum di Indonesia. Kemudian Kejaksaan Republik Indonesia sedang menyusun Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia mengenai Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penuntutan Perkara Tindak Pidana Umum serta Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif.

Selanjutnya Arah kebijakan dan Strategi Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dilaksanakan melalui 2 (*dua*) Program sesuai dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan RI yang dilengkapi dengan sasaran program (*outcome*) dari masing-masing program sebagai berikut :

#### 1. Program Dukungan Manajemen

Penanggung Jawab dari Program Dukungan Manajemen Internal adalah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dengan penjelasan sasaran program, indikator program dan target program sebagai berikut :

No	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM aparatur Kejaksaan RI	Persentase SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi	25	35	50	75	85
		Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi	50	65	75	85	95
		Persentase Satker yang telah memenuhi	50	60	70	80	90

No	Sasaran Program (Outcome)	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
		jumlah SDM sesuai kebutuhan					
2	Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI	Persentase Satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal	75	80	85	90	95
3	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI	Jumlah satker yang ditetapkan sebagai Satker WBK/WBBM	20	30	45	60	70
4	Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan berbasis berbasis TI	Persentase Penyelesaian kinerja kejaksaan dengan IT Master Plan	15	30	50	75	95
5	Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	86	87	90	92	95
		Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	86	87	90	92	95

Tabel 3.1 Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program Dukungan Manajemen Internal dengan penanggung jawab Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

No	Sasaran Program (Outcome)	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2020
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan RI	Persentase satker yang memiliki sarana dan prasarananya sesuai kebutuhan	50	60	70	80	90

Tabel 3.2 Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program Dukungan Manajemen dengan penanggung jawab Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

No	Sasaran Program (Outcome)	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2020
1	Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI	Opini Hasil Pemeriksaan BPK RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Hasil Penilaian SAKIP dari Kementerian PANRB	B	BB	BB	A	A
2	Meningkatnya Integritas aparatur Kejaksaan RI	Jumlah ASN Kejaksaan RI yang	300	250	200	150	100

		dijatuhi hukuman disiplin					
--	--	---------------------------	--	--	--	--	--

*Tabel 3.3 Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program Dukungan Manajemen Internal dengan penanggung jawab Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat*

No	Sasaran Program (Outcome)	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2020
1	Meningkatnya kualitas aparatur Kejaksaan RI yang bersertifikat kompetensi	Persentase Jumlah SDM yang bersertifikat	25	35	50	75	85

*Tabel 3.4 Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program Dukungan Manajemen Internal dengan Penanggung Jawab Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat*

## 2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

No	Sasaran Program (Outcome)	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2020
1	Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	10	15	20	25	30
2	Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan	10	15	20	25	30
3	Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	10	15	20	25	30
4	Meningkatnya kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	50	60	70	80	90
5	Meningkatnya operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	10	15	20	25	30
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum	Persentase lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	20	25	30	35	40

Tabel 3.5 Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum dengan Penanggung Jawab Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

No	Sasaran Program (Outcome)	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2020
1	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif	Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif	10	15	20	25	30

No	Sasaran Program	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
2	Meningkatnya kualitas penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang <i>In kracht van gewisdezaak</i> (berkekuatan hukum tetap) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi	75	80	85	90	95

Tabel 3.6 Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum dengan Penanggung Jawab Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

No	Sasaran Program (Outcome)	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	Persentase tindak lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	70	75	80	85	90
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan	70	75	80	85	90
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan	70	75	80	85	90
		Persentase Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	70	75	80	85	90
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	70	75	80	85	90
		Persentase Perkara tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi	80	85	90	95	97
		Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus	85	87	90	95	97

No	Sasaran Program (Outcome)	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2020
2	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara transparan, akuntabel dan profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	70	75	80	85	90
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	70	75	80	85	90
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi	70	75	80	85	90
3	Konsensus penuntasan Perkara Pelanggaran HAM yang berat dengan Instansi yang terkait	Persentase penyelesaian Penanganan Perkara Pelanggaran HAM yang berat	70	75	80	85	95
4	Perbaikan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU berbasis Teknologi Informasi	Persentase pengintegrasian sistem Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Pidana Khusus dan TPPU secara online di seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	40	50	60	70	80

Tabel 3.7 Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum dengan Penanggung Jawab Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

No	Sasaran Program (Outcome)	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2020
1	Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Litigasi	70	72	75	77	80

No	Sasaran Program (Outcome)	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2020
		Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Non Litigasi	70	72	75	77	80
		Persentase perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui jalur Litigasi	70	72	75	77	80
		Persentase perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui jalur non Litigasi	70	72	75	77	80
2	Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata	Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur Perdata	75	77	78	79	80
3	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	969	969	969	969	969

*Tabel 3.8 Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum dengan Penanggung Jawab Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat*

### 3.3 KERANGKA REGULASI

Arah Kerangka Regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Kerangka regulasi diperlukan dalam rangka melaksanakan Strategi Kementerian/Lembaga dan untuk mencapai Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Selain sebagai alat untuk mencapai tujuan atau sasaran pembangunan nasional kerangka regulasi juga dapat disusun sebagai instrumen untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian pembangunan nasional. Kerangka regulasi yang dicantumkan dalam rencana strategis Kejaksaan RI merupakan arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kinerja dan penganggaran Kejaksaan RI yang bentuknya dapat berupa Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, dan Peraturan Kejaksaan RI.

Adapun penyusunan kerangka regulasi Kejaksaan RI dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yaitu antara lain :

1. Revisi Undang-Undang No. 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang perlu penyesuaian mengikuti perkembangan organisasi dan perkembangan hukum.

2. Revisi peraturan pelaksanaan terhadap undang-undang Kejaksaan yang baru tersebut baik berupa Peraturan Pemerintah maupun Keputusan Presiden.
3. Menyusun Peraturan Kejaksaan RI tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.
4. Menyusun Peraturan Kejaksaan RI tentang Rekrutmen Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi secara Transparan, Kredibel dan Akuntabel.
5. Menyusun Peraturan Kejaksaan RI tentang Promosi dan Mutasi berbasis Sertifikasi dan Kompetensi.
6. Menyusun Peraturan Kejaksaan RI tentang Mekanisme Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran.
7. Menyusun Peraturan Kejaksaan RI tentang Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran Kejaksaan RI.
8. Menyusun Peraturan Kejaksaan RI tentang Penanganan Penyelesaian Perkara melalui Keadilan Restoratif yang mengacu kepada arahan RPJMN mengenai *Restoratif Justice*.
9. Menyusun Peraturan Kejaksaan RI tentang Tata Kelola Teknologi Informasi di Lingkungan Kejaksaan.
10. Menyusun Peraturan Kejaksaan RI tentang Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi (*IT Masterplan*) Kejaksaan RI. Tahun 2020-2024.
11. Menyusun Peraturan Kejaksaan RI tentang Sertifikasi Kompetensi Aparatur Kejaksaan RI.
12. Menyusun Peraturan Kejaksaan RI tentang Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI.
13. Menyusun Peraturan Kejaksaan RI tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan RI.

#### MATRIKS KERANGKA REGULASI

Dalam dokumen Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Jakarta Barat 2020-2024, regulasi yang dibutuhkan dituangkan dalam bentuk matriks Kerangka Regulasi, sebagaimana terdapat dalam Lampiran III Format 2. Matriks Kerangka Regulasi.

#### 3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka Kelembagaan merupakan kebutuhan organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis, Tata Laksana yang diperlukan antar Unit Organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan Sumber Daya Manusia termasuk didalamnya mengenai kebutuhan Sumber Daya Manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yang merupakan bagian dari wilayah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mempunyai Struktur Organisasi yang terdiri dari :

- 1) Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat ;
- 2) Kepala Sub Bagian Pembinaan:
  - Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan;
  - Kepala Urusan Tata Usaha;

- Kepala Urusan Perlengkapan
- 3) Kepala Seksi Intelijen:
- Kepala Subseksi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan Sosial Budaya dan Masyarakat, Teknologi Informasi, Produksi Intelijen dan Penerangan Hukum
  - Kepala Subseksi Ekonomi Keuangan, dan Pengamanan Pembangunan Strategis
- 4) Kepala Seksi Tindak Pidana Umum:
- Kepala Subseksi Prapenuntutan;
  - Kepala Subseksi Penuntutan dan Eksekusi/Eksaminasi.
- 5) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus:
- Kepala Subseksi Penyidikan
  - Kepala Subseksi Penuntutan, Eksaminasi dan Upaya Hukum.
- 6) Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara:
- Kepala Subseksi Perdata;
  - Kepala Subseksi Tata Usaha Negara dan Pertimbangan Hukum
- 7) Kepala Seksi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan

Jika dikaitkan dengan kerangka Lembaga Pemerintahan tingkat Provinsi khususnya kebutuhan jabatan struktural Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada Pemerintahan tingkat Provinsi telah terpenuhi.

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 4.1 TARGET KINERJA

Target Kinerja Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dalam Rencana Strategis 2020-2024 berupa hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan. Terdapat 2 (dua) Program yang akan dilaksanakan oleh 6 (enam) unit eselon empat dan jajarannya. Ketiga program tersebut yaitu :

##### 1. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama kejaksaan. Sasaran program ini merupakan turunan dari sasaran strategis nomor 1, 2, 5 dan 6, yaitu Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI, Terwujudnya Kejaksaan RI yang Akuntabel, dan Aparatur Kejaksaan RI yang Berintegritas, Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara, Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI berbasis Teknologi Informasi sesuai IT Master Plan Kejaksaan RI yang juga merupakan turunan dari tujuan nomor 1, 2, 5 dan 6, yaitu Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI, Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI, Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara, Meningkatnya Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI) Program ini mencakup pelaksanaan dukungan terhadap Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya , Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI, Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI, Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan RI upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan kerjasama hukum;
- b. Melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Kejaksaan RI;
- c. Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kejaksaan RI;
- d. Melaksanakan Kegiatan Perencanaan, Pengembangan Manajemen, Organisasi dan Tata Laksana, Pengelolaan Data serta Pemantauan dan Evaluasi;
- e. Melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kejaksaan RI;
- f. Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Ketata Usahaan Kejaksaan Agung, Pimpinan, Kerumah Tanggahan, Keamanan, dan Kesejahteraan Pegawai;
- g. Melaksanakan Kegiatan Penyajian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi;
- h. Melaksanakan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan RI;

- i. Melaksanakan Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang Terkait Perkara;
- j. Melaksanakan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri;
- k. Melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Rumah Dinas yang sudah tidak memadai karena Rusak Berat, Rusak Sedang dan Rusak Ringan;
- l. Melaksanakan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Satuan Kerja Baru;
- m. Melaksanakan Kegiatan pengadaan kendaraan bermotor (operasional, mobil operasional, mobil tahanan, dan sepeda motor dinas)
- n. Melaksanakan Kegiatan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi;
- o. Melaksanakan Kegiatan pengadaan perlengkapan dan fasilitas perkantoran.
- p. Melaksanakan Kegiatan Pengawasan di Bidang Kepegawaian dan Tugas Umum, Intelijen, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus serta Perdata dan Tata Usaha Negara;
- q. Melaksanakan Kegiatan Pengawasan di Bidang Keuangan;
- r. Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat;
- s. Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi.
- t. Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan;
- u. Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional.

## 2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama Kejaksaan. Sasaran program ini merupakan turunan dari sasaran strategis nomor 3, dan 4 yaitu Meningkatnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang juga merupakan turunan dari tujuan strategis nomor 3, dan 4, yaitu Meningkatnya Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana. Program ini mencakup Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan HANKAM, Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum (PIDUM), Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Pidana Khusus dan TPPU, serta Pelanggaran HAM yang Berat, dan Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Melaksanakan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, antara lain berupa kegiatan :
  - Penyelidikan kasus yang terindikasi tindak pidana korupsi;

- Pengawasan peredaran barang cetakan;
  - Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama;
  - Pengawasan orang asing;
  - Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - Melakukan pemantauan serangan siber;
- b. Melaksanakan kegiatan dukungan intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan RI.
- Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum yang mendukung pemberdayaan hukum bagi masyarakat;
  - Melaksanakan Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (Dengan sasaran : Sekolah dari tingkat TK sampai dengan Perguruan Tinggi, Madrasah, Pondok Pesantren);
  - Melaksanakan Kegiatan Jaksa Menyapa (Melalui media massa, media sosial dan elektronik).
- c. Melaksanakan kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis;
- Melaksanakan kegiatan pengamanan pembangunan strategis di tingkat pusat;
  - Melaksanakan kegiatan pengamanan pembangunan strategis di tingkat daerah.
- d. Melaksanakan kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum tahap Pra Penuntutan;
- e. Melaksanakan kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum tahap Penuntutan;
- f. Melaksanakan kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum tahap Upaya Hukum dan Eksekusi.
- g. Melaksanakan kegiatan tindak lanjut Laporan dan Pengaduan Masyarakat;
- h. Melaksanakan kegiatan Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU;
- i. Melaksanakan kegiatan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU serta Perkara Pelanggaran HAM Yang Berat;
- j. Melaksanakan Kegiatan Pra Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Pidana Khusus dan TPPU serta Perkara Pelanggaran HAM yang Berat;
- k. Melaksanakan Kegiatan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Pidana Khusus dan TPPU, serta Perkara Pelanggaran HAM yang Berat;
- l. Melaksanakan kegiatan Upaya Hukum dan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Pidana Khusus dan TPPU serta Perkara Pelanggaran HAM yang Berat;
- m. Melaksanakan pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus.
- n. Melaksanakan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Pidana Khusus dan TPPU Berbasis Teknologi Informasi.
- o. Melaksanakan kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata;

- p. Melaksanakan kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tata Usaha Negara;
- q. Melaksanakan kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum.

Penjabaran lebih lanjut terkait sasaran dan indikator masing-masing program dan kegiatan terdapat dalam matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana terlampir.

#### 4.2 KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Pendanaan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dalam Rencana Strategis 2020-2024 merupakan pemenuhan kebutuhan pendanaan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari Rupiah Murni. Yang diprioritaskan untuk membiayai kebutuhan dalam rangka memenuhi target Pembangunan Nasional yang diamanatkan dalam RPJMN yang menjadi tanggung jawab Kejaksaan Negeri Jakarta Barat .

Perencanaan kebutuhan pendanaan merupakan detail penjabaran Strategi Program dan Kegiatan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Sebagaimana terlampir dalam matriks kinerja dan pendanaan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Tahun 2020-2024 merupakan dokumen yang disusun dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, sesuai dengan Tugas dan Fungsi Kejaksaan RI dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024.

Renstra Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Tahun 2020-2024 ini disusun sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat , selain itu juga dijadikan acuan bagi Penyusunan Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Jakarta Barat , Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Evaluasi terhadap proses pelaksanaan Perencanaan Strategis Kejaksaan Negeri Jakarta Barat .

Renstra Kejaksaan Negeri Jakarta Barat 2020-2024 ini juga digunakan sebagai pedoman bagi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat , Kepala Sub Bagian, para Kepala Seksi, para Kepala Sub. Seksi, para Kepala Urusan dan Jaksa Fungsional serta seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Jakarta Barat .

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat ,

Dwi Agus Arfianto, SH., MH

## MATRIKS KERANGKA REGULASI

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
1	Revisi Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia	Penyesuaian mengikuti perkembangan organisasi dan perkembangan hukum	Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat	Jampidum, Jampidsus, PPA, Kementerian Hukum dan HAM	2021
2	Peraturan Pemerintah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI	Penyesuaian mengikuti perkembangan organisasi dan perkembangan hukum	Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat	Kementerian Hukum dan HAM	2022
3	Peraturan Kejaksaan RI tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI	Penyesuaian mengikuti perkembangan organisasi dan perkembangan hukum	Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat	Kementerian Hukum dan HAM	2022
4	Peraturan Kejaksaan RI tentang Rekrutmen Aparatur Kejaksaan RI	Sesuai dengan Visi dan Misi Kejaksaan RI 2020-2024	Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat	Kementerian PAN RB, Kementerian Hukum dan HAM	2021
5	Peraturan Kejaksaan RI tentang Promosi dan Mutasi Aparatur Kejaksaan RI	Sesuai dengan Visi dan Misi Kejaksaan RI 2020-2024	Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat	Kementerian PAN RB, Kementerian Hukum dan HAM	2021
6	Peraturan Kejaksaan RI tentang Mekanisme Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Kejaksaan RI	Sesuai dengan Visi dan Misi Kejaksaan RI 2020-2024	Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat	Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/ BAPPENAS dan Kementerian Hukum dan HAM	2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
7	Peraturan Kejaksaan RI tentang Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran Kejaksaan RI	Sesuai dengan Visi dan Misi Kejaksaan RI 2020-2024	Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat	Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/ BAPPENAS dan Kementerian Hukum dan HAM	2021
8	Peraturan Kejaksaan RI tentang penanganan penyelesaian perkara melalui Keadilan Restoratif	Mendukung Program Prioritas dalam RPJMN 2020-2024	Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat	Kementerian PPN/ BAPPENAS, Kementerian Hukum dan HAM	2020
9	Peraturan Kejaksaan RI tentang Teknologi Informasi Kejaksaan RI	Mendukung Program Prioritas RPJMN 2020-2024	Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat	Kementerian PPN/ BAPPENAS, Kementerian Hukum dan HAM,	2020
10	Peraturan Kejaksaan RI tentang Tata Kelola Teknologi Informasi di lingkungan Kejaksaan RI	Mendukung Program Prioritas RPJMN 2020-2024	Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat	Kementerian PPN/ BAPPENAS, Kementerian Hukum dan HAM,	2020
11	Peraturan Kejaksaan RI tentang Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi (IT Masterplan) Kejaksaan R.I. Tahun 2020-2024	Mendukung Program Prioritas RPJMN 2020-2024	Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat	Kementerian PPN/ BAPPENAS, Kementerian Hukum dan HAM,	2020
12	Peraturan Kejaksaan RI tentang Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI	Sesuai dengan Visi dan Misi Kejaksaan RI 2020-2024	Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat	Kementerian PAN RB, Kementerian Hukum dan HAM	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
13	Peraturan Kejaksaan RI tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan RI	Hasil Penilaian Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kejaksaan RI Tahun 2019 Sesuai dengan Visi dan Misi Kejaksaan RI 2020-2024	Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat	BPKP RI Kementerian PAN RB Kementerian Hukum dan HAM	2020

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat,

Dwi Agus Arfianto, SH., MH



Program / Kegiatan	Basaran Program (Outcome) / Basaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Pencapaian eselon yang mengoperasikan CMS dalam rangka mendukung SPPF-IT	Sasaran Program 5 : Meningkatnya penyelesaian pelayanan dan pemulihan aset	Pusat dan Daerah	15	30	50	75	95							
	Indikator Kinerja Program 5: Persentase penyelesaian pemulihan aset negara		85	87	90	92	95							Pembinaan
	Sasaran Program 6: Meningkatnya kualitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan RI	Pusat dan Daerah	85	87	90	92	95							
	Indikator Kinerja Program 6: Pembinaan eselon yang memiliki sarana dan prasarana sesuai kebutuhan		50	60	70	80	90							Pembinaan
	Sasaran Program 8 : Meningkatnya kualitas apoteker Kejaksaan RI yang bersertifikat kompetensi	Pusat dan Daerah												
Peningkatan penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di lingkungan Kejaksaan RI	Indikator Kinerja Program 8: Persentase jumlah SDM yang bersertifikat kompetensi		25	35	50	75	85	11.418	11.871	12.346	12.840	13.353		Pembinaan
	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pelayanan, Rencanan Peraturan Perundang-undangan, Perimbangan Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Luar Negeri serta Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum	Pusat												
	Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Layanan Perencanaan, Perencanaan Perundang-Undutan dan Perimbangan Hukum		1	1	1	1	1							Intelijen dan Perdata dan Tata Usaha Negara
	Jumlah Layanan Kerjasama Hukum dan Hubungan Luar Negeri		1	1	1	1	1							
	Jumlah Layanan Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum		1	1	1	1	1							
Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Kejaksaan RI	Jumlah Layanan Hukum pada Perwakilan Kejaksaan RI di luar negeri		1	1	1	1	1	73.621	113.800	114.100	114.100	114.650		
	Jumlah Layanan Perencanaan Perwakilan Kejaksaan RI di luar negeri													
	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kegiatan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian di Kejaksaan RI	Pusat												
	Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Layanan Umum Kepegawaian		1	1	1	1	1							Pembinaan
	Jumlah Layanan Pengembangan Kepegawaian		1	1	1	1	1							
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kejaksaan RI	Jumlah Layanan Kepangkatan dan Mutasi Kepegawaian		1	1	1	1	1	463.112	492.360	511.960	532.428	563.726		
	Jumlah Layanan Pemberhentian dan Pensiun													
	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan Kejaksaan RI	Pusat												
	Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Layanan Pembendaharaan		1	1	1	1	1							Pembinaan
	Jumlah Layanan Pendapatan dan Piutang Negara		1	1	1	1	1							
Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Kejaksaan RI	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengantunan Anggaran PRRP		1	1	1	1	1							Pembinaan
	Jumlah Layanan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		1	1	1	1	1							
	Jumlah Layanan Umum Keuangan		1	1	1	1	1							
	Jumlah Layanan Perencanaan		1	1	1	1	1							
	Jumlah Layanan Penganggaran dan Pelaporan Anggaran		1	1	1	1	1	11.287	11.738	12.208	12.696	13.204		
Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Kejaksaan RI	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kegiatan perencanaan yang meliputi Pengelolaan Data, Penyusunan Rencana Anggaran dan Program Kerja, Penentuan dan Evaluasi, Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana serta fasilitasi Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI	Pusat												
	Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Layanan Pengelolaan Data		1	1	1	1	1							Pembinaan
	Jumlah Layanan Penyusunan Rencana Anggaran dan Program Kerja		1	1	1	1	1							
	Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi		1	1	1	1	1							
	Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Laksana		1	1	1	1	1							



Program / Kegiatan	Batasan Program (Outcome) / Batasan Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	
<p>Program / Kegiatan :            Persentase penyelesaian Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Kejurat dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap Eksekusi</p> <p>Indikator Kinerja Kegiatan :            Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi</p> <p>Sasaran Kegiatan :            Meningkatkan kegiatan dukungan manajemen penanganan perkara pada jajaran Agung Muda Tindak Pidana Umum</p> <p>Indikator Kinerja Kegiatan :            Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Sektor 1            Jumlah Layanan Penuntutan</p> <p>Sasaran Kegiatan :            Meningkatkan penyelesaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara tepat dan berkeadilan di Jaksas Agung Muda Tindak Pidana Khusus</p> <p>Indikator Kinerja Kegiatan :            Layanan Laporan dan Pengabdian Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Korupsi            Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi            Persentase Penyelesaian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang            Persentase Penyelesaian Pra Penadahan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang            Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Aset dan Penegakan Berang Buhat</p>	<p>Pusat</p>	70	75	80	85	90	28.284	29.242	31.127	32.684	33.318	Tindak Pidana Umum
		1	1	1	1	1						
		1	1	1	1	1	9.444	10.388	11.427	12.569	13.826	
		60	70	80	85	90						
		60	70	80	85	90	7.616	8.377	9.796	9.236	9.698	Tindak Pidana Khusus
<p>Program / Kegiatan :            Meningkatkan Penyelesaian Kegiatan Upaya Hukim Luar Biasa, Eksekusi dan Eksekusi Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepebeperuan, Cukai</p> <p>Indikator Kinerja Kegiatan :            Persentase Penyelesaian Laporan Eksekusi dan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepebeperuan, Cukai</p>	<p>Pusat</p>	60	70	80	85	90	1.218	1.278	1.342	1.409	1.480	Tindak Pidana Khusus
		60	70	80	85	90						
		60	70	80	85	90	520	624	748	898	1.078	
		60	70	80	85	90						
		60	70	80	85	90						

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Output) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana											
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023		2024										
<p>Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pemenuhan Penanganan Pra Penyidikan, Penyidikan, Penuntutan, Eksekusi dan Eksekusi Tindak Pidana HAM Berat secara tepat dan berkeadilan di Jakarta Agung Muda Tindak Pidana Khusus</p> <p>Indikator Kinerja Kegiatan : Pemerentase Penyelesaian Pra Penyidikan Perkara Tindak Pidana HAM Berat Pemerentase Penyelesaian Penyidikan Perkara Tindak Pidana HAM Berat Pemerentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana HAM Berat Pemerentase Penyelesaian Eksekusi dan Eksekusi Perkara Tindak Pidana HAM Berat</p>	<p>Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pemenuhan Penanganan Pra Penyidikan, Penyidikan, Penuntutan, Eksekusi dan Eksekusi Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Penipuan Uang, Penipuan, Kejahatan, Kejahatan, Cukai secara tepat dan berkeadilan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri</p> <p>Indikator Kinerja Kegiatan : Pemerentase Penyelesaian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pemerentase Penyelesaian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pemerentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pemerentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Penipuan Uang, Penipuan, Kejahatan, Cukai Pemerentase Penyelesaian Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Penipuan Uang, Penipuan, Kejahatan, Cukai Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Penipuan Uang, Penipuan, Kejahatan, Cukai di Kejaksaan Tinggi</p>	<p>Derah</p>	50	55	60	65	70															
			50	52	60	65	70															
			50	55	60	65	70															
			50	55	60	65	70															
			50	55	60	65	70															
<p>120.318</p> <p>515.047</p> <p>639.648</p> <p>840.258</p> <p>551.064</p>																						
<p>Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kegiatan dukungan manajemen penanganan perkara pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus</p> <p>Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Jumlah Layanan Dukungan Manajemen</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1.128</p> <p>1.240</p> <p>1.364</p> <p>1.501</p> <p>1.651</p>	<p>Tindak Pidana Khusus</p>																
<p>Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pemenuhan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata di Jakarta Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara</p> <p>Indikator Kinerja Kegiatan : Pemerentase Bantuan Hukum Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Pemerentase Bantuan Hukum Penulisan Pemerentase Bantuan Hukum di forum Arbitrase Pemerentase Penyelesaian penanganan perkara perdata secara efisien dan tepat</p>	<p>70</p> <p>70</p> <p>70</p> <p>70</p> <p>70</p>	<p>75</p> <p>75</p> <p>75</p> <p>75</p> <p>75</p>	<p>80</p> <p>80</p> <p>80</p> <p>80</p> <p>80</p>	<p>85</p> <p>85</p> <p>85</p> <p>85</p> <p>85</p>	<p>90</p> <p>90</p> <p>90</p> <p>90</p> <p>90</p>	<p>1.108</p> <p>1.329</p> <p>1.593</p> <p>1.914</p> <p>2.327</p>	<p>Perdata dan Tata Usaha Negara</p>															
<p>Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pelaksanaan kegiatan penanganan dan penyelesaian Perkara Tata Usaha Negara</p> <p>Indikator Kinerja Kegiatan : Pemerentase Bantuan Hukum Tata Usaha Negara Pemerentase Pertimbangan Hukum yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerentase Bantuan Hukum Uji Materijil Pemerentase Penyelesaian penanganan perkara Tata Usaha Negara</p>	<p>70</p> <p>70</p> <p>70</p> <p>70</p>	<p>75</p> <p>75</p> <p>75</p> <p>75</p>	<p>80</p> <p>80</p> <p>80</p> <p>80</p>	<p>85</p> <p>85</p> <p>85</p> <p>85</p>	<p>90</p> <p>90</p> <p>90</p> <p>90</p>	<p>1.048</p> <p>1.358</p> <p>1.509</p> <p>1.811</p> <p>2.173</p>	<p>Perdata dan Tata Usaha Negara</p>															
<p>Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum</p> <p>Indikator Kinerja Kegiatan : Pemerentase Pelaksanaan Pemberian Pendapat Hukum Pemerentase Pendampingan dan Audit Hukum Pemerentase Tindakan Hukum lain dan Pelayanan Hukum</p>	<p>70</p> <p>70</p> <p>70</p>	<p>75</p> <p>75</p> <p>75</p>	<p>80</p> <p>80</p> <p>80</p>	<p>85</p> <p>85</p> <p>85</p>	<p>90</p> <p>90</p> <p>90</p>	<p>Pusat</p>	<p>Pusat dan Tata Usaha Negara</p>															

Program / Kegiatan	Gesaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
Peningkatan dan penyelenggaraan pelayanan publik di bidang peradilan melalui penyediaan sarana kegiatan	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya kegiatan Peningkatan dan Penyelenggaraan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri dan Cabang Pengadilan Negeri	Desrah													
	Indikator Kinerja Kegiatan :														
	Perentase Penyelenggaraan penanganan perkara perdata dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tingkat Pertama Negeri dan Cabang Pengadilan Negeri		70	75	80	85	90								
	Perentase Pemberian Pertimbangan Hukum		70	75	80	85	90								
	Jumlah Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis		1	1	1	1	1	8.587	7.263	9.442	12.274	18.987			
	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kegiatan dukungan manajemen penanganan perkara pada Jelas	Rural													
	Indikator Kinerja Kegiatan : Akses Mula Perdata dan Tata Usaha Negara		1	1	1	1	1								
	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Section I		1	1	1	1	1								
	Jumlah Layanan Perencanaan		1	1	1	1	1								

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

Dwi Agus Arhanto, SH., MH

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Tertarget							Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana					
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024								
Pembangunan/Pengadaan/Perluangkitan Sarana dan Peralatan Kegiatan RI	Sasaran Kegiatan : Mengalutnya Jumlah Gedung Kantor, Rumah Dinas, kendaraan operasional, perangkat pengolah data dan komunikasi, perlengkapan dan fasilitas perkantoran yang memadai	Pusat dan Daerah																		
	Indikator Kinerja Kegiatan :																			
	Persentase Gedung Kantor yang direhabilitasi		50	60	70	80	90													
	Persentase Rumah Dinas yang direhabilitasi		50	60	70	80	90													
	Persentase pembangunan Gedung Kantor Satuan Kerja yang baru		5	10	15	20	25													
	Persentase pengadaan Mobil Operasional		50	60	70	80	90													
	Persentase pengadaan Sepeda Motor Dinas		50	60	70	80	90													
	Persentase pengadaan perangkat pendukung data dan komunikasi		50	60	70	80	90													
	Persentase pengadaan perangkat pendukung dan fasilitas perkantoran		70	75	80	85	90													
	Persentase pengadaan perangkat pendukung dan fasilitas perkantoran		70	75	80	85	90													
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan/Kelembagaan/Kelembagaan	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Aparatur Kelembagaan RI yang mengkuad Diklat, Tebleja Fungsional	Pusat																		
	Indikator Kinerja Kegiatan :																			
	Persentase Aparatur Kelembagaan RI yang mengkuad Diklat teknis fungsional		25	35	50	75	85													
	Persentase Aparatur Kelembagaan RI yang mengkuad Diklat Perilaku Kerja		25	35	50	75	85													
	Persentase Aparatur Kelembagaan RI yang mengkuad Diklat terpadu UJ SP/PA		25	35	50	75	85													
	Persentase Aparatur Kelembagaan RI yang mengkuad Diklat Pengembangan Himpun		25	35	50	75	85													
	Jumlah Aparatur Kelembagaan RI yang mengkuad Diklat Pendidikan dan Pelatihan		-	600	1000	1000	1000													
	Persentase Aparatur Kelembagaan RI yang mengkuad Diklat Siber (dasar, lanjutan, dan terpadu) (mendukung tugas proyek)		25	35	50	75	85													
	Persentase Aparatur Kelembagaan RI yang mengkuad Sertifikasi dalam pelaksanaan Security Operation Center (SOC) (mendukung tugas proyek)		25	35	50	75	85													
	Persentase Aparatur Kelembagaan RI yang mengkuad Diklat Manajemen dan Keperempuanan		25	35	50	75	85													
Kekaderifan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan RI	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kegiatan Layanan Kelembagaan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan RI	Pusat																		
	Indikator Kinerja Kegiatan :																			
	Jumlah Layanan Diklat Manajemen Badan I		1	1	1	1	1													
	Jumlah Layanan Sarana dan Peralatan Literasi		1	1	1	1	1													
	Jumlah Layanan Perencanaan		1	1	1	1	1													
	PROGRAM PERAKSIAN	Sasaran Program 1 : Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkalita dengan bidang teknologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan																		
		Indikator Kinerja Program 1 :																		
		Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkalita dengan bidang teknologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan		10	15	20	25	30												
		Persentase pelaksanaan terhadap Major Project Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT		40	60	70	80	90												
		Sasaran Program 2 : Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkalita dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan																		
Kekaderifan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan RI		Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kegiatan Layanan Kelembagaan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan RI	Pusat																	
		Indikator Kinerja Kegiatan :																		
		Jumlah Layanan Diklat Manajemen Badan I		1	1	1	1	1												
		Jumlah Layanan Sarana dan Peralatan Literasi		1	1	1	1	1												
		Jumlah Layanan Perencanaan		1	1	1	1	1												
	PROGRAM PERAKSIAN	Sasaran Program 1 : Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkalita dengan bidang teknologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan																		
		Indikator Kinerja Program 1 :																		
		Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkalita dengan bidang teknologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan		10	15	20	25	30												
		Persentase pelaksanaan terhadap Major Project Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT		40	60	70	80	90												
		Sasaran Program 2 : Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkalita dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan																		

Program / Kegiatan	Batasan Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana			
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		2024		
Indikator Kinerja Program 2 :	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kamasyarakatan		10	15	20	25	30								Intelijen
	Sasaran Program 3 : Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan														
Indikator Kinerja Program 3 :	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan		10	15	20	25	30								Intelijen
	Sasaran Program 4 : Meningkatnya kegiatan Pengembangan Pembangunan Strategis														
Indikator Kinerja Program 4 :	Persentase Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Strategis		50	60	70	80	90								Intelijen
	Sasaran Program 5 : Meningkatnya operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produktivitas intelijen														
Indikator Kinerja Program 5 :	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produktivitas intelijen		10	15	20	25	30								Intelijen
	Sasaran Program 6 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum														
Indikator Kinerja Program 6 :	Persentase lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum		10	15	20	25	30								Intelijen
	Sasaran Program 7 : Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum tertentu berdasarkan kesediaan resoransi														
Indikator Kinerja Program 7 :	Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan kesediaan resoransi		10	15	20	25	30								Tindak Pidana Umum
	Sasaran Program 8 : Meningkatnya kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum														
Indikator Kinerja Program 8 :	Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang in remota van gewisdezaak (bekerjaan hukum tetap) pada pengadilan tingkat pertama dan telah dilaksanakan secara Transparan, Akuntabel dan Profesional		75	80	85	90	95								Tindak Pidana Umum
	Sasaran Program 9 : Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU														
Indikator Kinerja Program 9 :	Persentase tindak lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat		70	75	80	85	90								Tindak Pidana Korupsi
	Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan		70	75	80	85	90								
Indikator Kinerja Program 10 :	Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan		70	75	80	85	90								Tindak Pidana Korupsi
	Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan		70	75	80	85	90								
Indikator Kinerja Program 10 :	Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah dilaksanakan pada tahap penuntutan		70	75	80	85	90								Tindak Pidana Korupsi
	Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus		85	87	90	95	97								
Indikator Kinerja Program 10 :	Sasaran Program 10 : Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (kepercayaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara transparan, akuntabel dan profesional														Tindak Pidana Khusus
	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (kepercayaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan		70	75	80	85	90								
Indikator Kinerja Program 10 :	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (kepercayaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan		70	75	80	85	90								Tindak Pidana Khusus
	Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan		70	75	80	85	90								

Matrix Target dan Penanganan



Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Program Operasi dan Penyelidikan</b> Sasaran Kegiatan : Meningkatkan dukungan intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan RI di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase hasil kegiatan pelaksanaan operasi intelijen dibidang Teknologi Informasi dan Produktif Intelijen Informasi dan Produktif Intelijen	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan dukungan intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan RI di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Laporan hasil kegiatan Penyelidikan/Pengamanan/pengalangan kasus intelijen Jumlah Laporan Hasil kegiatan Posko Intelijen Jumlah Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Abel Jumlah Laporan Kegiatan Pemantauan OPO	Desa	70	75	80	85	90	31.908	44.360	48.796	46.897	47.998	Intelijen	
			1037	1500	1549	1697	1645							
			49	51	51	51	51							
			468	1404	1462	1500	1548							
			330	340	340	340	340							
			104	107	107	107	107							
			26.118	77.464	89.522	91.898	94.278							
			32	32	32	32	32							
			1	1	1	1	1							
			1	1	1	1	1							
<b>Program Operasi dan Penyelidikan</b> Sasaran Kegiatan : Meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah laporan Pemantauan dan Penyuluhan Hukum di Pusat Penanganan Hukum Layanan Media dan Kehumasan di Pusat Penanganan Hukum Layanan Informasi Publik di Pusat Penanganan Hukum Jumlah Laporan kerjasama Hubungan Kemitraan di Pusat Penanganan Hukum Jumlah Lembaga yang telah diberi Penanganan Hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri Jumlah Lembaga Pendidikan yang diberikan penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri Layanan Informasi Publik di Kejaksaan Tinggi Jumlah Kegiatan Jukem Masyarakat di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri Jumlah Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah laporan Pemantauan dan Penyuluhan Hukum di Pusat Penanganan Hukum Layanan Media dan Kehumasan di Pusat Penanganan Hukum Layanan Informasi Publik di Pusat Penanganan Hukum Jumlah Laporan kerjasama Hubungan Kemitraan di Pusat Penanganan Hukum Jumlah Lembaga yang telah diberi Penanganan Hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri Jumlah Lembaga Pendidikan yang diberikan penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri Layanan Informasi Publik di Kejaksaan Tinggi Jumlah Kegiatan Jukem Masyarakat di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri Jumlah Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri	Pusat dan Daerah	32	32	32	32	32						Intelijen	
			531	564	1099	1131	1163							
			1530	2328	2402	2466	2530							
			1437	1938	2004	2068	2132							
			33	33	34	34	34							
			1437	1938	2004	2068	2132							
			1062	1062	1064	1126	1158							
			10.728	76.198	388.215	415.441	438.390							
			1	1	1	1	1							
			<b>Program Operasi dan Penyelidikan</b> Sasaran Kegiatan : Meningkatkan dukungan teknologi lainnya pada Jakarta Agung Mida Bidang Intelijen Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Layanan Cross Platform Kelektisan Agung Jumlah Laporan Pencegahan dan Penanganan Jumlah Layanan Tactical Intelijen Solution Jumlah layanan pengembangan sistem pengamanan orang Layanan Pemeliharaan Perawatan Intelijen Persentase Saringan Siber yang dianganti melalui Security Operation Center (SOC) Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Jumlah Layanan Perawatan	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan dukungan teknologi lainnya pada Jakarta Agung Mida Bidang Intelijen Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Layanan Cross Platform Kelektisan Agung Jumlah Laporan Pencegahan dan Penanganan Jumlah Layanan Tactical Intelijen Solution Jumlah layanan pengembangan sistem pengamanan orang Layanan Pemeliharaan Perawatan Intelijen Persentase Saringan Siber yang dianganti melalui Security Operation Center (SOC) Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Jumlah Layanan Perawatan	Pusat	35	40	50	60	75	253	310		375
50	50	50				50	50							
1	1	1				1	1							
1	1	1				1	1							
1	1	1				1	1							
50	55	60				65	70							
1	1	1				1	1							
1	1	1				1	1							
2.906	2.906	3.022				3.143	3.268							
1	1	1				1	1							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Absorpsi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Persentase penyelesaian perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda dalam tahap penuntutan Persentase penyelesaian laporan eksekusi dan ekshumasi perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda Persentase perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda yang diselesaikan dalam tahap penuntutan melalui pendekatan keadilan restoratif	Pusat	70	75	80	85	90	11.621	13.252	14.883	16.047	17.651	Unit Organisasi Pelaksana
			70	75	80	85	90						
			70	75	80	85	90						
			70	75	80	85	90						
			70	75	80	85	90						
			50	60	70	75	80						
			35	40	45	50	60						
			70	75	80	85	90						
			70	75	80	85	90						
			70	75	80	85	90						
Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana terorisme dan ZAT Adiktif Lainnya di Jaksda Agung Muda Tindak Pidana Umum Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana terorisme dan zat adiktif lainnya dalam tahap penuntutan melalui pendekatan keadilan restoratif Persentase penyelesaian laporan eksekusi dan ekshumasi perkara tindak pidana terorisme dan zat adiktif lainnya	Pusat	70	75	80	85	90	660	990	1.089	1.187	1.317	Tindak Pidana Umum
			70	75	80	85	90						
			70	75	80	85	90						
			70	75	80	85	90						
			70	75	80	85	90						
			70	75	80	85	90						
			70	75	80	85	90						
			70	75	80	85	90						
			70	75	80	85	90						
			70	75	80	85	90						
Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan penyelesaian penanganan perkara tindak terorisme dan lintas negara di Jaksda Agung Muda Tindak Pidana Umum Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak terorisme dan lintas negara dalam tahap pra penuntutan Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana terorisme dan lintas negara dalam tahap penuntutan Persentase penyelesaian laporan eksekusi dan ekshumasi perkara tindak pidana terorisme dan lintas negara	Pusat	50	60	70	80	90	300	450	675	1.012	1.518	Tindak Pidana Umum
			50	60	70	80	90						
			50	60	70	80	90						
			50	60	70	80	90						
			50	60	70	80	90						
			50	60	70	80	90						
			50	60	70	80	90						
			50	60	70	80	90						
			50	60	70	80	90						
			50	60	70	80	90						
Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan penyelesaian penanganan perkara pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase penyelesaian penanganan perkara pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap pra-penuntutan Persentase penyelesaian penanganan perkara pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap penuntutan	Distribusi	70	75	80	85	90	23.826	513.114	523.376	603.844	644.531	Unit Organisasi Pelaksana
			70	75	80	85	90						
			70	75	80	85	90						
			70	75	80	85	90						
			70	75	80	85	90						
			70	75	80	85	90						
			70	75	80	85	90						
			70	75	80	85	90						
			70	75	80	85	90						
			70	75	80	85	90						